



PUTUSAN

Nomor 381/Pid.B/2018/PN Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Nova Sinurat**;
2. Tempat lahir : Singgamanik;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/23 Oktober 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun 2 Singgamanik Kecamatan Munthe
Kabupaten Karo;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Bertani;

Terdakwa **Nova Sinurat** ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2018 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2018;
2. Hakim sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 2 November 2018;
3. Terdakwa dialihkan penahanannya menjadi tahanan Rumah oleh: Hakim sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 2 November 2018;
4. Perpanjangan penahanan Rumah Hakim Pengadilan Negeri oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Sumber Alam Sinuraya, S.H., Advokat/Konsultan Hukum berkantor di Jalan Veteran No. 100 Kabanjahe Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 26.B/SK-Adv/IX/2018 tanggal 18 September 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 10 Oktober 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 381/Pid.B/2018/PN Kbj tanggal 4 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 381/Pid.B/2018/PN Kbj tanggal 4 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, saksi *a de charge* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nova Sinurat bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang undang Hukum Pidana, sebagaimana yang termuat dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa masing-masing berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun Penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 5 (lima) buah bongkahan batu;
 2. Pecahan Kaca;
 3. 1 (satu) buah payung bekas terbakar;
 4. 1 (satu) buah batang katu bekas terbakar;dirampas untuk di musnahkan
 1. 1 (satu) buah sepeda motor GL PRO warna hitam dengan nomor polisi BK 4415 PT.dikembalikan kepada johannis sembiring
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan dan hukuman dengan alasan:

- Bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa menyatakan tidak ada melakukan pembakaran rumah saksi korban Johannis sembiring dan Terdakwa tersebut telah bersesuaian dengan keterangan saksi meringankan yang dihadirkan Terdakwa di persidangan dimana Terdakwa tidak ada melakukan Tindak Pidana dimaksud bahkan faktanya Terdakwa tidak ada ditempat kejadian pada waktu kejadian;
- Berdasarkan hal dan uraian tersebut adi atas sangatlah beralasan Hukum Terdakwa dibebaskan dari segala Tuntutan dan Hukuman karena Terdakwa bukanlah Pelaku tindak Pidana sabagaiaman di Dakwakan Jaksa Penuntut Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk tidak menimbulkan kesalahan atas dasar pertimbangan Hukum berdasarkan Yuridis dalam hal Yth. Hakim Majelis memberikan Putusan akhir dalam perkara ini, dimohon agar apa yang kami kemukakan diatas berkenan diperhatikan dan dipertimbangkan dan kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa sangat mengharapkan tersentuhnya hati nurani Yth. Majelis Hakim untuk mengungkap fakta yang sebenarnya atas kejadian tindak Pidana ini dan dapat menerapkan Hukum sebagaimana mestinya dan kami mohon agar dipertimbangkan oleh Yth. Majelis Hakim dalam memberikan Putusan Hukum terhadap Terdakwa ;
- Bahwa disamping fakta hukum tersebut kami Penasihat Hukum Terdakwa juga menyampaikan kepada Yth. Majelis Hakim tentang keadaan Terdakwa adalah masyarakat yang kurang mampu dengan ekonomi yang pas-pasan dan menjadi tulang punggung keluarga, maka apabila Yth. Majelis Hakim berpendapat lain kami mohon Putusan Hukum yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya sesuai dengan perbuatan Terdakwa, sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya semula, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa benar berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan telah ada keterangan yang tidak saling bersesuaian, adapun maksud dan tujuan terdakwa menghadirkan saksi alibi adalah untuk menyatakan bahwa pada waktu terjadinya tidak pidana yaitu pembakaran dan pengrusakan rumah korban, Terdakwa tidak berada ditempat kejadian, namun saksi alibi terdakwa tidak kuat karena saksi alibi terdakwa ketika memberikan keterangan tidak saling bersesuaian dan terdakwa juga akhirnya kebingungan untuk menjawab kenapa saksi alibinya dalam memberikan keterangan tidak saling bersesuaian;
- Bahwa benar menurut pendapat Jaksa Penuntut Umum, berdasarkan fakta analisa yuridis dapat disimpulkan bahwa semua keterangan dari para saksi yang menguntungkan Terdakwa tersebut adalah kebohongan, maka oleh karena itu agar Majelis hakim dapat mengenyampingkan semua keterangan saksi menguntungkan Terdakwa dan keterangan Terdakwa karena alibi tersebut adalah alibi yang penuh dengan sandiwara kebohongan;
- Maka berdasarkan analisa Penuntut Umum tersebut diatas tidak ada fakta yang kuat yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa tidak ada ditempat kejadian ketika terjadinya tidak pidana, karena pada faktanya saksi alibi

Halaman 3 dari 58 Putusan Nomor 381/Pid.B/2018/PN Kbj



terdakwa adalah saksi yang berbohong, oleh sebab itu kami bermohon kepada Majelis Hakim agar mengesampingkan semua nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa karena alasan yang diutarakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tidak berdasarkan pada fakta yang terungkap di dalam persidangan;

- Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, semua yang dinyatakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaan/Pledoinya tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, maka oleh karena itu Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut agar mengesampingkan pernyataan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut dan menerima tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya semula dan mohon Putusan Hukum yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa Nova Sinurat Pada Hari Senin tanggal 27 Februari 2017 sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di rumah Johannis Sembiring di Desa Singgamanik Kecamatan Munthe Kabupaten Karo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Kabanjahe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya yaitu Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, yang menimbulkan bahaya umum bagi barang Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 sekira pukul 19.30 saat saksi Johannis Sembiring sedang membawa surat kepengurusan gereja di samping rumahnya saksi Johannis Sembiring dihadang oleh saksi Erik Sinuraya, selanjutnya saksi Johannis Sembiring menegur dengan mengatakan "*Mengapa kau halangi aku kan bisa jatuh aku nanti*" lalu saksi Erik Sinuraya menjawab "*saya hanya ingin membeli rokok ke seberang*" kemudian saksi Johannis Sembiring pergi untuk mengantarkan surat tersebut, selanjutnya saat saksi Johannis Sembiring hendak pulang menuju ke rumahnya kembali, saksi Erik Sinuraya dan terdakwa Nova Sinurat menghalangi saksi Johannis Sembiring yang hendak pulang ke



rumahnya dan mengatakan "bunuh....bunuh..." namun saat itu saksi Johannis Sembiring tetap meneruskan perjalanan ke rumahnya dan sesampai di rumahnya, saksi Johannis Sembiring memarkirkan sepeda motornya didepan rumahnya, lalu saksi Johannis Sembiring pergi ke rumah saksi Parlindungan Sinurat saat berada di rumah saksi Parlindungan Sinurat, saksi Johannis Sembiring melihat dengan jelas terdakwa Nova Sinurat, saksi Erik Sinuraya, saksi Peri Ginting dan saksi Ade Pranata S Pelawi membakar dan atau merusak rumah milik saksi Johannis Sembiring dengan cara terdakwa Nova Sinurat mematikan saklar lampu-lampu rumah milik saksi Johannis Sembiring selanjutnya melemparkan botol yang sudah berisi bensin yang sudah bersumbu yang telah dibakar, kemudian melemparkan ke rumah saksi Johannis Sembiring setelah itu terdakwa Nova Sinurat, saksi Erik Sinuraya, saksi Peri Ginting dan saksi Ade Pranata S Pelawi melempari rumah saksi Johannis Sembiring dengan menggunakan batu yang mana perbuatan terdakwa Nova Sinurat, saksi Erik Sinuraya, saksi Peri Ginting dan saksi Ade Pranata S Pelawi tersebut dilihat langsung oleh saksi Parlindungan Sinurat, saksi Johannis Sembiring dan saksi Raskami Br Sinurat dengan jarak \pm 10 meter, saat itu posisi saksi Parlindungan Sinurat dan saksi Raskami Br Sinurat yang merupakan istri dari saksi Johannis Sembiring berada di teras rumah saksi Parlindungan Sinurat dan Karena Posisi rumah saksi Parlindungan Sinurat lebih tinggi dari rumah saksi Johannis Sembiring sehingga para saksi melihat dengan jelas pada saat terdakwa Nova Sinurat mematikan lampu hingga terjadinya pembakaran dan pelemparan batu oleh terdakwa Nova Sinurat, saksi Erik Sinuraya, saksi Peri Ginting dan saksi Ade Pranata S Pelawi, setelah melihat rumah saksi Johannis Sembiring dibakar dan dilempari dengan batu oleh terdakwa Nova Sinurat, saksi Erik Sinuraya, saksi Peri Ginting dan saksi Ade Pranata S Pelawi, saksi Johannis Sembiring hanya diam dirumah tetangga tidak lama kemudian warga datang ke rumah saksi Johannis Sembiring untuk memadamkan api.

- Bahwa pada saat kejadian memang sudah banyak warga namun tidak ada yang menghentikan perbuatan terdakwa Nova Sinurat, saksi Erik Sinuraya, saksi Peri Ginting dan saksi Ade Pranata S Pelawi yang membakar rumah saksi Johannis Sembiring tersebut.
- Bahwa pada saat terdakwa Nova Sinurat, saksi Erik Sinuraya, saksi Peri Ginting dan saksi Ade Pranata S Pelawi melakukan perbuatannya, rumah tersebut dalam keadaan kosong dan sebelumnya antara saksi Johannis



Sembiring dan terdakwa Nova Sinurat, saksi Erik Sinuraya, saksi Peri Ginting dan saksi Ade Pranata S Pelawi sudah ada masalah sebelumnya karena Adek ipar saksi Johannis Sembiring dituduh memelihara begu ganjang atau hantu panjang.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Nova Sinurat, saksi Erik Sinuraya, saksi Peri Ginting dan saksi Ade Pranata S Pelawi yang membakar rumah milik saksi Johannis Sembiring, saksi Johannis Sembiring mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dengan rincian bahwa bagian rumah yang terbakar tersebut antara lain, teras rumah, pintu depan rumah, jendela dan sepeda motor milik saksi Johannis Sembiring yang diparkirkan didepan rumah menjadi rusak dan tidak dapat dipergunakan kembali.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ayat (1) Kitab Undang undang Hukum Pidana

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Nova Sinurat Pada Hari Senin tanggal 27 Februari 2017 sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di rumah Johannis Sembiring di Desa Singgamanik Kecamatan Munthe Kabupaten Karo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Kabanjahe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya yaitu dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 sekira pukul 19.30 saat saksi Johannis Sembiring sedang membawa surat kepengurusan gereja di samping rumahnya saksi Johannis Sembiring dihadap oleh saksi Erik Sinuraya, selanjutnya saksi Johannis Sembiring menegur dengan mengatakan "*Mengapa kau halangi aku kan bisa jatuh aku nanti*" lalu saksi Erik Sinuraya menjawab "*saya hanya ingin membeli rokok ke seberang*" kemudian saksi Johannis Sembiring pergi untuk mengantarkan surat tersebut, selanjutnya saat saksi Johannis Sembiring hendak pulang menuju ke rumahnya kembali, saksi Erik Sinuraya dan terdakwa Nova Sinurat menghalangi saksi Johannis Sembiring yang hendak pulang ke rumahnya dan mengatakan "*bunuh....bunuh...*" namun saat itu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Johannis Sembiring tetap meneruskan perjalanan ke rumahnya dan sesampai di rumahnya, saksi Johannis Sembiring memarkirkan sepeda motornya didepan rumahnya, lalu saksi Johannis Sembiring pergi ke rumah saksi Parlindungan Sinurat saat berada di rumah saksi Parlindungan Sinurat, saksi Johannis Sembiring melihat dengan jelas terdakwa Nova Sinurat, saksi Erik Sinuraya, saksi Peri Ginting dan saksi Ade Pranata S Pelawi membakar dan atau merusak rumah milik saksi Johannis Sembiring dengan cara terdakwa Nova Sinurat mematikan saklar lampu-lampu rumah milik saksi Johannis Sembiring selanjutnya melemparkan botol yang sudah berisi bensin yang sudah bersumbu yang telah dibakar, kemudian melemparkan ke rumah saksi Johannis Sembiring setelah itu terdakwa Nova Sinurat, saksi Erik Sinuraya, saksi Peri Ginting dan saksi Ade Pranata S Pelawi melempari rumah saksi Johannis Sembiring dengan menggunakan batu yang mana perbuatan terdakwa Nova Sinurat, saksi Erik Sinuraya, saksi Peri Ginting dan saksi Ade Pranata S Pelawi tersebut dilihat langsung oleh saksi Parlindungan Sinurat, saksi Johannis Sembiring dan saksi Raskami Br Sinurat dengan jarak ± 10 meter, saat itu posisi saksi Parlindungan Sinurat dan saksi Raskami Br Sinurat yang merupakan istri dari saksi Johannis Sembiring berada di teras rumah saksi Parlindungan Sinurat dan Karena Posisi rumah saksi Parlindungan Sinurat lebih tinggi dari rumah saksi Johannis Sembiring sehingga para saksi melihat dengan jelas pada saat terdakwa Nova Sinurat mematikan lampu hingga terjadinya pembakaran dan pelemparan batu oleh terdakwa Nova Sinurat, saksi Erik Sinuraya, saksi Peri Ginting dan saksi Ade Pranata S Pelawi, setelah melihat rumah saksi Johannis Sembiring dibakar dan dilempari dengan batu oleh terdakwa Nova Sinurat, saksi Erik Sinuraya, saksi Peri Ginting dan saksi Ade Pranata S Pelawi, saksi Johannis Sembiring hanya diam di rumah tetangga tidak lama kemudian warga datang ke rumah saksi Johannis Sembiring untuk memadamkan api.

- Bahwa pada saat kejadian memang sudah banyak warga namun tidak ada yang menghentikan perbuatan terdakwa Nova Sinurat, saksi Erik Sinuraya, saksi Peri Ginting dan saksi Ade Pranata S Pelawi yang membakar rumah saksi Johannis Sembiring tersebut.
- Bahwa pada saat terdakwa Nova Sinurat, saksi Erik Sinuraya, saksi Peri Ginting dan saksi Ade Pranata S Pelawi melakukan perbuatannya, rumah tersebut dalam keadaan kosong dan sebelumnya antara saksi Johannis Sembiring dan terdakwa Nova Sinurat, saksi Erik Sinuraya, saksi Peri

Halaman 7 dari 58 Putusan Nomor 381/Pid.B/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ginting dan saksi Ade Pranata S Pelawi sudah ada masalah sebelumnya karena Adek ipar saksi Johannis Sembiring dituduh memelihara begu ganjang atau hantu panjang.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Nova Sinurat, saksi Erik Sinuraya, saksi Peri Ginting dan saksi Ade Pranata S Pelawi yang membakar rumah milik saksi Johannis Sembiring, saksi Johannis Sembiring mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dengan rincian bahwa bagian rumah yang terbakar tersebut antara lain, teras rumah, pintu depan rumah, jendela dan sepeda motor milik saksi Johannis Sembiring yang diparkirkan didepan rumah menjadi rusak dan tidak dapat dipergunakan kembali.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang undang Hukum Pidana

Atau

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa Nova Sinurat Pada Hari Senin tanggal 27 Februari 2017 sekira pukul 19.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2017 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di rumah Johannis Sembiring di Desa Singgamanik Kecamatan Munthe Kabupaten Karo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Kabanjahe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya yaitu "Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan Dengan Sengaja Dan Secara Melawan Hukum Menghancurkan, Merusak, Atau Membuat Tak Dapat Dipakai Atau Menghilangkan Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain" Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 sekira pukul 19.30 saat saksi Johannis Sembiring sedang membawa surat kepengurusan gereja di samping rumahnya saksi Johannis Sembiring dihadap oleh saksi Erik Sinuraya, selanjutnya saksi Johannis Sembiring menegur dengan mengatakan "Mengapa kau halangi aku kan bisa jatuh aku nanti" lalu saksi Erik Sinuraya menjawab "saya hanya ingin membeli rokok ke seberang" kemudian saksi Johannis Sembiring pergi untuk mengantarkan surat tersebut, selanjutnya saat saksi Johannis Sembiring hendak pulang menuju ke rumahnya kembali, saksi Erik Sinuraya dan terdakwa Nova Sinurat menghalangi saksi Johannis Sembiring yang hendak pulang ke

Halaman 8 dari 58 Putusan Nomor 381/Pid.B/2018/PN Kbj



rumahnya dan mengatakan "bunuh....bunuh..." namun saat itu saksi Johannis Sembiring tetap meneruskan perjalanan ke rumahnya dan sesampai di rumahnya, saksi Johannis Sembiring memarkirkan sepeda motornya didepan rumahnya, lalu saksi Johannis Sembiring pergi ke rumah saksi Parlindungan Sinurat saat berada di rumah saksi Parlindungan Sinurat, saksi Johannis Sembiring melihat dengan jelas terdakwa Nova Sinurat, saksi Erik Sinuraya, saksi Peri Ginting dan saksi Ade Pranata S Pelawi membakar dan atau merusak rumah milik saksi Johannis Sembiring dengan cara terdakwa Nova Sinurat mematikan saklar lampu-lampu rumah milik saksi Johannis Sembiring selanjutnya melemparkan botol yang sudah berisi bensin yang sudah bersumbu yang telah dibakar, kemudian melemparkan ke rumah saksi Johannis Sembiring setelah itu terdakwa Nova Sinurat, saksi Erik Sinuraya, saksi Peri Ginting dan saksi Ade Pranata S Pelawi melempari rumah saksi Johannis Sembiring dengan menggunakan batu yang mana perbuatan terdakwa Nova Sinurat, saksi Erik Sinuraya, saksi Peri Ginting dan saksi Ade Pranata S Pelawi tersebut dilihat langsung oleh saksi Parlindungan Sinurat, saksi Johannis Sembiring dan saksi Raskami Br Sinurat dengan jarak \pm 10 meter, saat itu posisi saksi Parlindungan Sinurat dan saksi Raskami Br Sinurat yang merupakan istri dari saksi Johannis Sembiring berada di teras rumah saksi Parlindungan Sinurat dan Karena Posisi rumah saksi Parlindungan Sinurat lebih tinggi dari rumah saksi Johannis Sembiring sehingga para saksi melihat dengan jelas pada saat terdakwa Nova Sinurat mematikan lampu hingga terjadinya pembakaran dan pelemparan batu oleh terdakwa Nova Sinurat, saksi Erik Sinuraya, saksi Peri Ginting dan saksi Ade Pranata S Pelawi, setelah melihat rumah saksi Johannis Sembiring dibakar dan dilempari dengan batu oleh terdakwa Nova Sinurat, saksi Erik Sinuraya, saksi Peri Ginting dan saksi Ade Pranata S Pelawi, saksi Johannis Sembiring hanya diam dirumah tetangga tidak lama kemudian warga datang ke rumah saksi Johannis Sembiring untuk memadamkan api.

- Bahwa pada saat kejadian memang sudah banyak warga namun tidak ada yang menghentikan perbuatan terdakwa Nova Sinurat, saksi Erik Sinuraya, saksi Peri Ginting dan saksi Ade Pranata S Pelawi yang membakar rumah saksi Johannis Sembiring tersebut.
- Bahwa pada saat terdakwa Nova Sinurat, saksi Erik Sinuraya, saksi Peri Ginting dan saksi Ade Pranata S Pelawi melakukan perbuatannya, rumah tersebut dalam keadaan kosong dan sebelumnya antara saksi Johannis



Sembiring dan terdakwa Nova Sinurat, saksi Erik Sinuraya, saksi Peri Ginting dan saksi Ade Pranata S Pelawi sudah ada masalah sebelumnya karena Adek ipar saksi Johannis Sembiring dituduh memelihara begu ganjang atau hantu panjang.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Nova Sinurat, saksi Erik Sinuraya, saksi Peri Ginting dan saksi Ade Pranata S Pelawi yang membakar rumah milik saksi Johannis Sembiring, saksi Johannis Sembiring mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dengan rincian bahwa bagian rumah yang terbakar tersebut antara lain, teras rumah, pintu depan rumah, jendela dan sepeda motor milik saksi Johannis Sembiring yang diparkirkan didepan rumah menjadi rusak dan tidak dapat dipergunakan kembali.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke- (1) Kitab Undang undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Johannis Sembiring, dibawah Janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Atau Polisi dalam kasus Pembakaran dan Pengrusakan terhadap rumah saksi yang dilakukan oleh Terdakwa, Erik Sinuraya, Peri Ginting dan Ade Pranata S. Pelawi;
- Bahwa Keterangan yang telah saksi berikan kepada penyidik sebagaimana terurai dalam berita acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Pembakaran dan Pengrusakan terhadap rumah saksi dilakukan oleh Terdakwa, Erik Sinuraya, Peri Ginting dan Ade Pranata S. Pelawi seingat saksi pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 Sekira pukul 19.30 Wib di Desa Singgamanik Kecamatan Munthe Kabupaten Karo dan Pengrusakan dan Pembakaran tersebut adalah rumah saksi dan sebuah sepeda motor Jenis Honda GL Pro milik saksi yang terparkir di teras rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa, Erik Sinuraya, Peri Ginting dan Ade Pranata S. Pelawi melakukan pengrusakan terhadap rumah saksi dengan cara melakukan pelemparan dengan batu, sedangkan Cara Terdakwa melakukan Pembakaran terhadap rumah saksi dengan cara melempar bom Molotov ke arah rumah saksi;
- Bahwa Pada saat terjadinya Pengrusakan dan Pembakaran rumah milik saksi tersebut, saat itu saksi berada di teras rumah milik orang tua istri atau mertua saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jarak antara rumah milik mertua saksi dengan jarak rumah saksi yang dirusak ataupun yang dibakar tersebut kira-kira berjarak sekitar lebih kurang 15 (lima belas) meter;
- Bahwa Pada saat sebelum rumah saksi dirusak dan dibakar, saat itu keadaan rumah saksi dalam keadaan terang, karena ada cahaya lampu dari teras depan rumah milik saksi tersebut;
- Bahwa Yang saksi lihat yang melakukan pelemparan terhadap rumah saksi tersebut adalah Terdakwa, Erik Sinuraya, Peri Ginting dan Ade Pranata S. Pelawi dengan cara melempar rumah saksi dengan batu;
- Bahwa Selain dari Terdakwa, Erik Sinuraya, Peri Ginting dan Ade Pranata S. Pelawi ada juga orang lain yang ikut melakukan pelemparan terhadap rumah saksi, tetapi yang lainnya tidak saksi kenal, hanya Terdakwa, Erik Sinuraya, Peri Ginting dan Ade Pranata S. Pelawi yang saksi kenal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa orang yang melakukan pelemparan terhadap rumah saksi, dikarenakan yang lain tidak jelas saksi lihat siapa-siapa yang melakukan pelemparan, karena yang lainnya melempar dari jalan sedangkan Terdakwa, Erik Sinuraya, Peri Ginting dan Ade Pranata S. Pelawi melakukan pelemparan dari teras rumah saksi sehingga saksi melihat jelas Terdakwa, Erik Sinuraya, Peri Ginting dan Ade Pranata S. Pelawi dikarenakan pencahayaan di teras rumah saksi cukup terang;
- Bahwa Saat itu Terdakwa, Erik Sinuraya, Peri Ginting dan Ade Pranata S. Pelawi melempari Atap Rumah Saksi dan Jendela Kaca rumah saksi, tetapi saksi kurang jelas seng bagian samping, depan atau belakang yang saksi dengar suara lemparan batu ke atas seng;
- Bahwa Terdakwa, Erik Sinuraya, Peri Ginting dan Ade Pranata S. Pelawi cukup cepat melakukan pelemparan terhadap rumah saksi tersebut, saat itu Terdakwa, Erik Sinuraya, Peri Ginting dan Ade Pranata S. Pelawi langsung naik ke atas teras rumah saksi dan mengatakan bakar-bakar rumahnya, dan langsung melemparkan bom Molotov ke arah teras rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak jelas apakah Erik Sinuraya, peri Ginting dan Ade Pranata S. Pelawi ada memegang Bom Molotov tetapi yang jelas saksi lihat yang memegang Botol Bom Molotov dalam keadaan menyala adalah Terdakwa dan Terdakwa juga yang melemparkan Botol Bom Molotov ke arah pintu depan teras rumah saksi;
- Bahwa Botol Bom Molotov hanya satu kali dilemparkan oleh Terdakwa ke arah rumah saksi;
- Bahwa Selain dari Terdakwa tidak ada melakukan pelemparan Botol Bom Molotov ke arah rumah saksi dan yang saksi lihat Erik Sinuraya, Peri

Halaman 11 dari 58 Putusan Nomor 381/Pid.B/2018/PN Kbj



Ginting dan Ade Pranata S. Pelawi tidak ada melemparkan Bom Molotov ke arah rumah saksi;

- Bahwa Bagian rumah saksi yang terbakar akibat dari lemparan Botol Bom Molotov tersebut adalah teras rumah saksi, rak sepatu, pintu, meteran listrik dan tempat duduk Sepeda Motor yang saksi terparkir di teras;
- Bahwa Atap rumah saksi, jendela bagian samping, belakang tidak ikut terbakar hanya bagian depan saja yang terbakar;
- Bahwa Kira-kira sekitar 15 (lima belas) menit api menyala di teras rumah saksi;
- Bahwa Yang memadamkan api yang menyala tersebut adalah pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memanggil pihak kepolisian untuk datang ke lokasi rumah saksi saat itu, dan saat itu tiba-tiba polisi datang dan memadamkan api yang menyala di teras rumah saksi;
- Bahwa Pada saat api dipadamkan saat itu Terdakwa, Erik Sinuraya, Peri Ginting dan Ade Pranata S. Pelawi dan masyarakat masih berada di lokasi rumah saksi;
- Bahwa Sampai sekarang ini Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa melakukan pelemparan dan Pembakaran terhadap rumah saksi;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak ada mempunyai permasalahan dengan Terdakwa, Erik Sinuraya, Peri Ginting dan Ade Pranata S. Pelawi, dan saksi juga tidak ada memiliki masalah dengan masyarakat di sekitar lingkungan rumah saksi;
- Bahwa Sebelumnya pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 sekira pukul 19.00 Wib saksi pergi dengan menggunakan sepeda motor membawa surat kepengurusan gereja ke simpang rumah, dan saat dijalan saksi dihalang-halangi oleh Erik Sinuraya sehingga saksi menegur dengan mengatakan "kenapa kau halang-halangi aku kan bisa jatuh aku nanti" kemudian Erik Sinuraya menjawab "tidak ada ku halangi, aku hanya mau membeli rokok ke seberang" kemudian saksi pergi ke melanjutkan perjalanan, dan pada saat perjalanan pulang, saat itu saksi melihat Masyarakat dan Terdakwa serta Erik Sinuraya, Peri Ginting dan Ade Pranata S. Pelawi sedang berkumpul di dekat gapura dan saat melintasi gapura saksi mendengar suara "itu dia, itu orangnya bunuh-bunuh" dan saat itu saksi melihat Masyarakat dan Terdakwa serta Erik Sinuraya, Peri Ginting dan Ade Pranata S. Pelawi mengejar saksi, selanjutnya saksi melanjutkan perjalanan dan memarkirkan sepeda motor saksi di teras rumah, dan saksi langsung pergi ke rumah mertua saksi



yang lokasinya berada di depan rumah saksi karena saksi memikirkan keselamatan saksi dan pada saat saksi berada di teras rumah mertua saksi, saksi melihat masyarakat dan Terdakwa serta Erik Sinuraya, Peri Ginting dan Ade Pranata S. Pelawi langsung melakukan pelemparan terhadap rumah saksi dan saksi melihat jelas Terdakwa, Erik Sinuraya, Peri Ginting dan Ade Pranata S. Pelawi melakukan pelemparan terhadap rumah saksi secara berulang-ulang karena saat itu pencahayaan dari lampu teras rumah saksi cukup terang, dan saksi juga melihat terdakwa melakukan pelemparan Botol Bom Molotov sebanyak satu kali ke arah rumah saksi;

- Bahwa Saat itu setelah saksi memarkirkan Sepeda Motor saksi di teras rumah saksi, kemudian saksi lari ke arah rumah mertua saksi yang saat itu jarak antara saksi dan masa kira-kira berjarak sekitar 5 (lima) meter, karena saksi saat itu memikirkan keselamatan saksi, jadi saksi tidak sempat melihat siapa-siapa masa yang ada di belakang saksi dan saat sampai di rumah mertua saksi saat itulah saksi melihat Terdakwa, Erik Sinuraya, Peri Ginting dan Ade Pranata S. Pelawi melakukan pengrusakan dan pembakaran terhadap rumah saksi;
- Bahwa Kerugian yang saksi alami terhadap Pengrusakan dan Pembakaran yang dilakukan oleh Terdakwa, Erik Sinuraya, Peri Ginting dan Ade Pranata S. Pelawi terhadap rumah saksi kira-kira sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi sudah lama tinggal di Desa Singgamanik Kecamatan Munthe Kabupaten Karo sudah sekitar 32 (tiga puluh dua) tahun;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, Erik Sinuraya, Peri Ginting dan Ade Pranata S. Pelawi dikarenakan saksi satu kampung dengan Terdakwa, Erik Sinuraya, Peri Ginting dan Ade Pranata S. Pelawi dan juga saksi Satu Gereja dengan Terdakwa, Erik Sinuraya, Peri Ginting dan Ade Pranata S. Pelawi;
- Bahwa Pekerjaan sehari-hari saksi adalah bertani tetapi saksi juga bekerja sebagai tukang atau kuli bangunan dan Saksi tidak ada mempunyai profesi gaib atau bisa mengobati orang lain;
- Bahwa Pada saat terjadinya pengrusakan dan pembakaran rumah saksi tersebut ada juga rumah lain yang ikut di rusak dan bakar yaitu rumah milik dari Ersada Sinurat dan hubungan saksi dengan seseorang yang bernama Ersada Sinurat adalah Adik Ipar;
- Bahwa Pengrusakan dan pembakaran rumah saksi hanya berbeda beberapa menit dari pengrusakan dan pembakaran rumah Ersada Sinurat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rumah yang pertama kali dirusak dan dibakar oleh Terdakwa, Erik Sinuraya, Peri Ginting dan Ade Pranata S. Pelawi adalah rumah saksi kemudian selang beberapa menit kemudian baru rumah Ersada Sinurat yang dirusak dan dibakar;
- Bahwa Yang melakukan pengrusakan dan pembakaran terhadap rumah Ersada Sinurat adalah Terdakwa, Erik Sinuraya, Peri Ginting dan Ade Pranata S. Pelawi dan Juga Masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa permasalahan Terdakwa, Erik Sinuraya, Peri Ginting dan Ade Pranata S. Pelawi dengan Ersada Sinurat sehingga rumah Ersada Sinurat juga ikut dirusak dan dibakar;
- Bahwa Saksi pernah mendengar isu-isu di dalam masyarakat tentang Ersada Sinurat, katanya Ersada Sinurat ada memelihara Begu Ganjang;
- Bahwa Isu-isu tentang Ersada Sinurat ada memelihara Begu Ganjang ada beredar di masyarakat sebelum adanya kejadian pengrusakan dan pembakaran rumah saksi;
- Bahwa Setelah adanya isu tentang Ersada Sinurat ada memelihara Begu Ganjang yang beredar di Masyarakat, yang dilakukan oleh masyarakat setempat ataupun Terdakwa, Erik Sinuraya, Peri Ginting dan Ade Pranata S. Pelawi menanggapi isu tentang Ersada Sinurat ada memelihara Begu Ganjang adalah Terdakwa ada bakar-bakar Babi dan Anjing di rumah Ersada Sinurat;
- Bahwa Rumah saksi dan rumah Ersada Sinurat jaraknya kira-kira sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa Saat terjadinya bakar-bakar Babi dan Anjing di Rumah Ersada Sinurat saksi melaporkan kepada pihak kepolisian bahwa ada keributan di Rumah Ersada Sinurat;
- Bahwa Kejadian bakar-bakar Babi dan Anjing di rumah Ersada berselang sekitar 1 (satu) tahun baru terjadinya Pengrusakan dan Pembakaran rumah saksi yang dilakukan oleh Terdakwa, Erik Sinuraya, Peri Ginting dan Ade Pranata S. Pelawi;
- Bahwa Pada saat saksi berselisih dengan Erik Sinuraya di Simpang Desa Singgamanik, Erik Sinuraya tidak ada mengatakan omongan-omongan yang tidak baik kepada saksi;
- Bahwa pada saat saksi kembali dari mengantarkan surat kepengurusan gereja, ada Masyarakat dan Terdakwa, Erik Sinuraya, Peri Ginting dan Ade Pranata S. Pelawi, yang sedang berkumpul di dekat gapura dan saat saksi melintasi gapura saksi ada mendengar suara "itu dia, itu orangnya bunuh-bunuh" dan Saksi tidak mengetahui apa permasalahannya kepada saksi sehingga mereka (orang-orang yang berkumpul di gapura tersebut) mengatakan "bunuh-bunuh";

Halaman 14 dari 58 Putusan Nomor 381/Pid.B/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat terjadinya pengrusakan dan pembakaran terhadap rumah saksi, saat itu tidak ada halangan yang menghalangi penglihatan saksi saat melihat Terdakwa, Erik Sinuraya, Peri Ginting dan Ade Pranata S. Pelawi yang melakukan pelemparan ataupun pengrusakan dan pembakaran terhadap rumah saksi;
- Bahwa Saat kejadian pengrusakan dan pembakaran rumah saksi tersebut saksi melihat jelas wajah Terdakwa, Erik Sinuraya, Peri Ginting dan Ade Pranata S. Pelawi yang melakukan pengrusakan dan pembakaran terhadap rumah saksi tersebut;
- Bahwa Pada saat kejadian pengrusakan dan pembakaran terhadap rumah saksi tersebut, saat itu saksi kurang memperhatikan baju yang dikenakan oleh Terdakwa tetapi seingat saksi Terdakwa ada menggunakan baju warna hitam berlis merah;
- Bahwa Saksi bisa mengenal wajah dan melihat langsung wajah dari Terdakwa, Erik Sinuraya, Peri Ginting dan Ade Pranata S. Pelawi karena saksi ingin mengetahui siapa yang melakukan pengrusakan dan pembakaran terhadap rumah saksi, karena saat itu saksi menganggap rumah saksi sudah habis terbakar, makanya saksi ingin betul-betul mengetahui siapa yang melakukan pengrusakan dan pembakaran rumah saksi tersebut dan melihat Terdakwa, Erik Sinuraya, Peri Ginting dan Ade Pranata S. Pelawi yang melakukan pengrusakan dan pembakaran terhadap rumah saksi tersebut;
- Bahwa Rumah saksi dan rumah mertua saksi saling berdepan-depanan tetapi rumah mertua saksi tanahnya agak naik ke atas;
- Bahwa Sepeda motor yang terbakar tersebut adalah sepeda motor yang saksi parkir di teras rumah saksi saat dikejar oleh masa tersebut;
- Bahwa Hanya ada satu sepeda motor yang terparkir di teras rumah saksi;
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) buah bongkahan batu yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum) yang digunakan oleh Terdakwa, Erik Sinuraya, Peri Ginting dan Ade Pranata S. Pelawi untuk melakukan pelemparan terhadap rumah saksi;
- Bahwa Yang mengambil barang bukti berupa 5 (lima) buah bongkahan batu Pecahan Kasa, 1 (satu) buah payung bekas terbakar, 1 (satu) batang kayu bekas terbakar adalah pihak kepolisian;
- Bahwa Pihak kepolisian mengambil barang bukti berupa 5 (lima) buah bongkahan batu Pecahan Kasa, 1 (satu) buah payung bekas terbakar, 1 (satu) batang kayu bekas terbakar dari teras rumah saksi;
- Bahwa foto-foto yang ada di dalam berkas perkara ini adalah merupakan foto rumah saksi yang diambil oleh pihak kepolisian setelah terjadinya

Halaman 15 dari 58 Putusan Nomor 381/Pid.B/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pelemparan dan pembakaran yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap rumah saksi;
- Bahwa Yang melakukan pelemparan dengan menggunakan batu terhadap rumah saksi adalah Terdakwa, Erik Sinuraya, Peri Ginting dan Ade Pranata S. Pelawi;
 - Bahwa Terdakwa juga ada ikut melakukan pelemparan dengan menggunakan batu terhadap rumah saksi dengan Erik Sinuraya, Peri Ginting dan Ade Pranata S. Pelawi;
 - Bahwa Terdakwa, Erik Sinuraya, Peri Ginting dan Ade Pranata S. Pelawi melakukan pelemparan dengan menggunakan batu terhadap rumah saksi, sebelum Bom Molotov dilemparkan oleh Terdakwa ke arah rumah saksi;
 - Bahwa Terdakwa, Erik Sinuraya, Peri Ginting dan Ade Pranata S. Pelawi melakukan pelemparan terhadap rumah saksi dari arah samping rumah saksi;
 - Bahwa Saat itu pada saat saksi berdiri di teras depan rumah mertua saksi, saat itu saksi dapat melihat ke arah samping rumah saksi;
 - Bahwa Cahaya penerangan lampu saat itu hanya dari teras rumah saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahuinya, karena yang mengambil bongkahan batu dari rumah saksi adalah pihak kepolisian;
 - Bahwa Yang rusak akibat dari lemparan-lemparan batu ke arah rumah saksi tersebut adalah atap rumah saksi;
 - Bahwa Lemparan-lemparan batu tersebut bukan mengarah ke arah dalam rumah saksi melainkan ke arah atap rumah saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana barang bukti berupa batu tersebut diambil pihak kepolisian;
 - Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 ada bertemu dengan Erik Sinuraya di Polres Tanah Karo;
 - Bahwa Saksi tidak ada melakukan tindakan kepada Erik Sinuraya hanya saksi mengatakan "kenapa kau halang-halangi aku kan bisa jatuh aku nanti" kemudian Erik Sinuraya menjawab "tidak ada ku halangi, aku hanya mau membeli rokok ke seberang" hanya itu saja;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi, kata Erik Sinuraya kepada pihak Kepolisian, saksi ada memukul Terdakwa Erik Sinuraya, tetapi saksi tidak ada memukul Erik Sinuraya;
 - Bahwa Saat itu Erik Sinuraya menghalang-halangi jalan saksi dengan cara saat Erik Sinuraya menyeberang jalan Erik Sinuraya menghalang-halangi jalan saja, saksi ambil arah kiri, Erik Sinuraya ke arah kiri, saat saksi ambil jalan ke arah kanan Erik Sinuraya ke arah kanan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang pertama kali melakukan pelemparan terhadap rumah saksi diantara Terdakwa, Erik Sinuraya, Peri Ginting dan Ade Pranata S. Pelawi;

Halaman 16 dari 58 Putusan Nomor 381/Pid.B/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak pelemparan yang dilakukan terhadap rumah saksi;
- Bahwa Pada saat terjadinya pelemparan dan pembakaran rumah saksi, saat itu banyak juga masyarakat yang berada di Samping rumah saksi dan di Jalan Raya;
- Bahwa Hanya hitungan detik, setelah terjadinya pelemparan batu ke arah rumah saksi selang beberapa detik Terdakwa langsung melemparkan Bom Molotov ke arah teras depan rumah saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keberatan bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pengrusakan dengan cara pelemparan terhadap rumah saksi dan juga tidak ada melakukan pelemparan Bom Molotov terhadap Rumah Saksi dikarenakan pada saat kejadian pengrusakan dan pembakaran tersebut saksi tidak ada berada ditempat kejadian pengrusakan dan pembakaran rumah saksi tersebut;

Terhadap Keberatan Terdakwa tersebut, Saksi memberikan pendapat tetap pada keterangannya;

2. **RASKAMI BR SINURAT**, dibawah Janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Atau Polisi dalam kasus Pembakaran dan Pengrusakan terhadap rumah tempat tinggal saksi dan suami saksi yang bernama Johannis Sembiring yang dilakukan oleh Terdakwa, Erik Sinuraya, Peri Ginting dan Ade Pranata S. Pelawi;
- Bahwa Keterangan yang telah saksi berikan kepada penyidik sebagaimana terurai dalam berita acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Pembakaran dan Pengrusakan terhadap rumah saksi dilakukan oleh Terdakwa, Erik Sinuraya, Peri Ginting dan Ade Pranata S. Pelawi seingat saksi pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 Sekira pukul 19.30 Wib di Desa Singgamanik Kecamatan Munthe Kabupaten Karo dan Pengrusakan dan Pembakaran tersebut adalah rumah tempat tinggal saksi dan suami saksi yang bernama Johannis Sembiring dan sebuah sepeda motor Jenis Honda GL Pro milik saksi yang terparkir di teras rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa, Erik Sinuraya, Peri Ginting dan Ade Pranata S. Pelawi melakukan pengrusakan terhadap rumah saksi dengan cara melakukan pelemparan dengan batu, sedangkan cara terdakwa melakukan Pembakaran terhadap rumah saksi dengan cara melempar bom Molotov ke arah rumah saksi;
- Bahwa Sebelum terjadinya Pengrusakan dan Pembakaran rumah milik saksi tersebut, saat itu saksi berada di dalam rumah orang tua saksi,

Halaman 17 dari 58 Putusan Nomor 381/Pid.B/2018/PN Kbj



kemudian saksi mendengar suara ribut-ribut dan ada yang mengatakan “bakar-bakar rumahnya, lempar rumahnya, hancurkan rumahnya” kemudian saksi keluar rumah dan melihat kejadian pelemparan dan pembakaran yang dilakukan oleh Terdakwa, Erik Sinuraya, Peri Ginting dan Ade Pranata S. Pelawi tersebut;

- Bahwa Jarak antara rumah milik orang tua saksi dengan jarak rumah saksi yang dirusak ataupun yang dibakar tersebut kira-kira berjarak sekitar lebih kurang 15 (lima belas) meter;
- Bahwa Pada saat sebelum rumah saksi dirusak dan dibakar, saat itu keadaan rumah saksi dalam keadaan terang, karena ada cahaya lampu dari teras depan rumah milik saksi tersebut;
- Bahwa Yang saksi lihat yang melakukan pelemparan terhadap rumah saksi tersebut adalah Terdakwa, Erik Sinuraya, Peri Ginting dan Ade Pranata S. Pelawi dengan cara melempar rumah saksi dengan batu;
- Bahwa Selain dari Terdakwa, Erik Sinuraya, Peri Ginting dan Ade Pranata S. Pelawi ada juga orang lain yang ikut melakukan pelemparan terhadap rumah saksi, tetapi yang lainnya tidak saksi kenal, hanya Terdakwa, Erik Sinuraya, Peri Ginting dan Ade Pranata S. Pelawi yang saksi kenal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa orang yang melakukan pelemparan terhadap rumah saksi, dikarenakan yang lain tidak jelas saksi lihat siapa-siapa yang melakukan pelemparan, karena yang lainnya melempar dari jalan sedangkan Terdakwa, Erik Sinuraya, Peri Ginting dan Ade Pranata S. Pelawi melakukan pelemparan dari teras rumah saksi sehingga saksi melihat jelas Terdakwa, Erik Sinuraya, Peri Ginting dan Ade Pranata S. Pelawi dikarenakan pencahayaan di teras rumah saksi cukup terang;
- Bahwa Saat itu Terdakwa, Erik Sinuraya, Peri Ginting dan Ade Pranata S. Pelawi melempari Atap Rumah Saksi dan Jendela Kaca rumah saksi, tetapi saksi kurang jelas seng bagian samping, depan atau belakang yang saksi dengar suara lemparan batu ke atas seng;
- Bahwa Terdakwa, Erik Sinuraya, Peri Ginting dan Ade Pranata S. Pelawi cukup cepat melakukan pelemparan terhadap rumah saksi tersebut, saat itu Terdakwa, Erik Sinuraya, Peri Ginting dan Ade Pranata S. Pelawi langsung naik ke atas teras rumah saksi dan mengatakan bakar-bakar rumahnya, dan terdakwa langsung melemparkan bom Molotov ke arah teras rumah saksi;
- Bahwa Kalau itu tidak jelas saksi lihat, yang jelas saksi lihat yang memegang Botol Bom Molotov dalam keadaan menyala adalah terdakwa yang melemparkan Botol Bom Molotov ke arah pintu rumah di teras rumah saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Botol Bom Molotov hanya satu kali dilemparkan oleh terdakwa ke arah rumah saksi;
- Bahwa Selain daripada Terdakwa tidak ada orang lain yang melakukan pelemparan Botol Bom Molotov ke arah rumah saksi;
- Bahwa Erik Sinuraya, Peri Ginting dan Ade Pranata S. Pelawi, tidak ada melakukan pelemparan Bom Molotov ke arah rumah saksi;
- Bahwa Bagian rumah saksi yang terbakar akibat dari lemparan Botol Bom Molotov tersebut adalah teras rumah saksi, rak sepatu, pintu, meteran listrik dan tempat duduk Sepeda Motor yang saksi terparkir di teras;
- Bahwa Atap rumah saksi, jendela bagian samping, belakang tidak ikut terbakar hanya bagian depan saja yang terbakar;
- Bahwa Kira-kira sekitar 15 (lima belas) menit api menyala di teras rumah saksi;
- Bahwa Yang memadamkan api yang menyala tersebut adalah pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memanggil pihak kepolisian untuk datang ke lokasi rumah saksi saat itu, dan saat itu tiba-tiba polisi datang dan memadamkan api yang menyala di teras rumah saksi;
- Bahwa Pada saat api dipadamkan saat itu Terdakwa, Erik Sinuraya, Peri Ginting dan Ade Pranata S. Pelawi dan masyarakat masih berada di lokasi rumah saksi;
- Bahwa Sampai sekarang ini Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa melakukan pelemparan dan Pembakaran terhadap rumah saksi;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak ada mempunyai permasalahan dengan Terdakwa, Erik Sinuraya, Peri Ginting dan Ade Pranata S. Pelawi, dan saksi juga tidak ada memiliki masalah dengan masyarakat di sekitar lingkungan rumah saksi;
- Bahwa Kerugian yang saksi alami terhadap Pengrusakan dan Pembakaran yang dilakukan oleh Terdakwa, Erik Sinuraya, Peri Ginting dan Ade Pranata S. Pelawi terhadap rumah saksi kira-kira sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi bersama dengan suami saksi sudah lama tinggal di Desa Singgamanik Kecamatan Munthe Kabupaten Karo sudah sekitar 32 (tiga puluh dua) tahun;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, Erik Sinuraya, Peri Ginting dan Ade Pranata S. Pelawi dikarenakan saksi satu kampung dengan Terdakwa, Erik Sinuraya, Peri Ginting dan Ade Pranata S. Pelawi dan juga Satu Gereja dengan Terdakwa, Erik Sinuraya, Peri Ginting dan Ade Pranata S. Pelawi;

Halaman 19 dari 58 Putusan Nomor 381/Pid.B/2018/PN Kb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pekerjaan sehari-hari saksi adalah bertani dan Saksi ataupun suami saksi tidak ada mempunyai profesi gaib atau bisa mengobati orang lain;
- Bahwa Pada saat terjadinya pengrusakan dan pembakaran rumah saksi tersebut ada juga rumah lain yang ikut di rusak dan bakar yaitu rumah milik dari Ersada Sinurat dan hubungan saksi dengan seseorang yang bernama Ersada Sinurat adalah Adik saksi;
- Bahwa Pengrusakan dan pembakaran rumah saksi hanya berbeda beberapa menit dari pengrusakan dan pembakaran rumah Ersada Sinurat;
- Bahwa Rumah yang pertama kali dirusak dan dibakar oleh Terdakwa, Erik Sinuraya, Peri Ginting dan Ade Pranata S. Pelawi adalah rumah saksi kemudian selang beberapa menit kemudian baru rumah Ersada Sinurat yang dirusak dan dibakar;
- Bahwa Yang melakukan pengrusakan dan pembakaran terhadap rumah Ersada Sinurat adalah Terdakwa, Erik Sinuraya, Peri Ginting dan Ade Pranata S. Pelawi dan Juga Masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa permasalahan Terdakwa, Erik Sinuraya, Peri Ginting dan Ade Pranata S. Pelawi dengan Ersada Sinurat sehingga rumah Ersada Sinurat juga ikut dirusak dan dibakar;
- Bahwa Saksi pernah mendengar isu-isu di dalam masyarakat tentang Ersada Sinurat, katanya Ersada Sinurat ada memelihara Begu Ganjang;
- Bahwa Isu-isu tentang Ersada Sinurat ada memelihara Begu Ganjang ada beredar di masyarakat sebelum adanya kejadian pengrusakan dan pembakaran rumah saksi;
- Bahwa Rumah saksi dan rumah Ersada Sinurat jaraknya kira-kira sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa Saat terjadinya pengrusakan dan pembakaran terhadap rumah saksi, saat itu tidak ada halangan yang menghalangi penglihatan saksi saat melihat Terdakwa, Erik Sinuraya, Peri Ginting dan Ade Pranata S. Pelawi yang melakukan pelemparan ataupun pengrusakan dan pembakaran terhadap rumah saksi;
- Bahwa Saat kejadian pengrusakan dan pembakaran rumah saksi tersebut saksi melihat jelas wajah Terdakwa, Erik Sinuraya, Peri Ginting dan Ade Pranata S. Pelawi yang melakukan pengrusakan dan pembakaran terhadap rumah saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi baju apa yang dikenakan oleh Terdakwa, Erik Sinuraya, Peri Ginting dan Ade Pranata S. Pelawi saat melakukan pengrusakan dan pembakaran terhadap rumah saksi tersebut;
- Bahwa Rumah saksi dan rumah mertua saksi saling berdepan-depanan tetapi rumah mertua saksi tanahnya agak naik ke atas;

Halaman 20 dari 58 Putusan Nomor 381/Pid.B/2018/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat suami saksi saat pulang dari mengantarkan surat gereja, dan melihat suami saksi memarkirkan sepeda motor di teras rumah dan pergi ke arah rumah orang tua saksi;
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) buah bongkahan batu yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum yang digunakan oleh Terdakwa, Erik Sinuraya, Peri Ginting dan Ade Pranata S. Pelawi untuk melakukan pelemparan terhadap rumah saksi;
- Bahwa Yang mengambil barang bukti berupa 5 (lima) buah bongkahan batu Pecahan Kasa, 1 (satu) buah payung bekas terbakar, 1 (satu) batang kayu bekas terbakar adalah pihak kepolisian;
- Bahwa Pihak kepolisian mengambil barang bukti berupa 5 (lima) buah bongkahan batu Pecahan Kasa, 1 (satu) buah payung bekas terbakar, 1 (satu) batang kayu bekas terbakar dari teras rumah saksi;
- Bahwa yang ada di dalam berkas perkara ini adalah merupakan foto rumah saksi yang diambil oleh pihak kepolisian setelah terjadinya pelemparan dan pembakaran yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap rumah saksi;
- Bahwa Yang melakukan pelemparan dengan menggunakan batu terhadap rumah saksi adalah Terdakwa, Erik Sinuraya, Peri Ginting dan Ade Pranata S. Pelawi;
- Bahwa Terdakwa juga ada ikut melakukan pelemparan dengan menggunakan batu terhadap rumah saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa, Erik Sinuraya, Peri Ginting dan Ade Pranata S. Pelawi melakukan pelemparan dengan menggunakan batu terhadap rumah saksi, sebelum Bom Molotov dilemparkan oleh terdakwa ke arah rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa, Erik Sinuraya, Peri Ginting dan Ade Pranata S. Pelawi melakukan pelemparan terhadap rumah saksi dari arah samping rumah saksi;
- Bahwa Saat itu pada saat saksi berdiri di teras depan rumah orang tua saksi, saat itu saksi dapat melihat ke arah samping rumah saksi;
- Bahwa Cahaya penerangan lampu saat itu hanya dari teras rumah saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya, karena yang mengambil bongkahan batu dari rumah saksi adalah pihak kepolisian;
- Bahwa Yang rusak akibat dari lemparan-lemparan batu ke arah rumah saksi tersebut adalah atap rumah saksi;
- Bahwa Lemparan-lemparan batu tersebut bukan mengarah ke arah dalam rumah saksi melainkan ke arah atap rumah saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana barang bukti berupa batu tersebut diambil pihak kepolisian;

Halaman 21 dari 58 Putusan Nomor 381/Pid.B/2018/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang pertama kali melakukan pelemparan terhadap rumah saksi diantara Terdakwa, Erik Sinuraya, Peri Ginting dan Ade Pranata S. Pelawi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak pelemparan yang dilakukan terhadap rumah saksi;
- Bahwa Pada saat terjadinya pelemparan dan pembakaran rumah saksi, saat itu banyak juga masyarakat yang berada di Samping rumah saksi dan di Jalan Raya;
- Bahwa Hanya hitungan detik, setelah terjadinya pelemparan batu ke arah rumah saksi selang beberapa detik terdakwa langsung melemparkan Bom Molotov ke arah teras depan rumah saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keberatan bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pengrusakan dengan cara pelemparan batu terhadap rumah saksi dan juga tidak ada melakukan pelemparan Bom Molotov terhadap Rumah Saksi dikarenakan pada saat kejadian pengrusakan dan pembakaran tersebut saksi tidak ada berada ditempat kejadian pengrusakan dan pembakaran rumah saksi tersebut;

Terhadap Keberatan Terdakwa tersebut, Saksi memberikan pendapat tetap pada keterangannya;

3. **AMIRUDIN TARIGAN**, dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga saksi dihadirkan pada persidangan hari ini;
- Bahwa Saksi dihadirkan oleh Penuntut Umum pada persidangan hari ini sebagai saksi untuk memberikan keterangan tentang terjadinya pembakaran dan pengrusakan rumah milik Warga Desa Singga Manik Kecamatan Munthe Kabupaten Karo;
- Bahwa Awal mulanya pada hari Senin tanggal 27 Februari 2018 Sekira pukul 20.00 Wib, Polsek Munthe ada menghubungi Polres Tanah Karo dan meminta bantuan dikarenakan telah terjadi pembakaran dan pengrusakan rumah milik warga Desa Singgamanik Kecamatan Munthe Kabupaten Karo yang sekarang ini diketahui Rumah Milik Saksi Korban Johannis Sembiring, kemudian saksi dan rekan kerja saksi yang bernama Sri Gunawan yang bertugas di Polres Tanah Karo dikirim ke Polsek Munthe untuk melakukan olah tempat kejadian perkara;
- Bahwa Dari Polres Tanah Karo saksi bersama dengan rekan kerja saksi pertama kali singgah di Polsek Munhte kemudian saksi dan rekan kerja saksi pergi ke tempat kejadian perkara dan Saksi sampai di tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian perkara pada hari Senin tanggal 27 Februari sekira pukul 22.30 Wib;

- Bahwa Saat saksi sampai di tempat kejadian saksi menemukan ada 2 (dua) rumah yang teras depannya terbakar yaitu rumah pertama milik dari Saksi Korban Johannis Sembiring dan rumah yang kedua adalah milik dari Ersada Sinurat kemudian saksi bersama dengan rekan kerja saksi melakukan olah tempat kejadian perkara;
- Bahwa Pada saat saksi melakukan olah tempat kejadian perkara di rumah saksi korban Johannis Sembiring, saksi menemukan teras rumah Johannis Sembiring yang sudah hitam bekas terbakar dan kaca rumah sudah dalam keadaan pecah dan pecahan kaca terhadap di depan rumah dan di dalam rumah, Sepeda motor jenis honda GL Pro yang juga bekas terbakar, terdapat bongkahan batu jenis koran di teras rumah, Payung bekas terbakar dan kayu bekas terbakar;
- Bahwa Menurut hasil dari olah tempat kejadian perkara, sehingga rumah Saksi Korban Johannis Sembiring kaca depannya dalam keadaan pecah dikarenakan adanya lemparan batu yang dilempar ke arah rumah korban Johannis Sembiring, sedangkan teras depan rumah korban Johannis Sembiring dalam keadaan hitam bekas terbakar karena rumah korban Johannis Sembiring telah dibakar;
- Bahwa Saksi menyimpulkan rumah Korban Johannis Sembiring telah dibakar dikarenakan yang pertama adalah pada saat pertama kali saksi melakukan olah tempat kejadian perkara ditempat tersebut masih tercium aroma bensin, sedangkan yang kedua rumah tersebut yang terbakar hanya bagian daerah teras rumah dan di teras rumah tersebut tidak ditemukan adanya sumber api yang dapat menyebabkan atau mengakibatkan terjadinya kebakaran, jadi saksi menyimpulkan bahwa teras rumah saksi Korban Johannis Sembiring habis dibakar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang melakukan pelemparan dan pembakaran terhadap rumah saksi Korban Johannis Sembiring, tetapi setelah kami tanya saksi Korban Johannis Sembiring, dan menurut saksi Korban Johannis Sembiring yang melakukan pengrusakan dan pembakaran terhadap rumah Saksi Korban Johannis Sembiring adalah Terdakwa dan Erik Sinuraya, Peri Ginting dan Ade Pranata S. Pelawi;
- Bahwa Sepengetahuan saksi berdasarkan informasi yang saksi peroleh bahwa adik ipar Saksi Korban Johannis Sembiring yang bernama Ersada Sinurat dituduh ada memiliki atau memelihara Begu Ganjang;

Halaman 23 dari 58 Putusan Nomor 381/Pid.B/2018/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang saksi temukan pada saat saksi melakukan olah kejadian tempat perkara dan dijadikan barang bukti adalah berupa 5 (lima) buah bongkahan batu, Pecahan Kasa, 1 (satu) buah payung bekas terbakar, 1 (satu) batang kayu bekas terbakar;
- Bahwa Pada saat saksi sampai di tempat kejadian perkara saat itu lokasi sudah sunyi tidak ada lagi masyarakat;
- Bahwa Menurut informasi yang saksi peroleh, yang melakukan pengrusakan dan pembakaran terhadap rumah Saksi Korban Johannis Sembiring adalah Masa (masyarakat) secara beramai-ramai bukan hanya Terdakwa dan Erik Sinuraya, Peri Ginting dan Ade Pranata S. Pelawi;
- Bahwa Rumah dari Saksi Korban Johannis Sembiring tidak seluruhnya terbakar hanya bagian depannya atau terasnya saja;
- Bahwa Pada saat saksi sampai di lokasi tempat kejadian, saat itu api yang membakar teras rumah Saksi Korban sudah Padam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memadamkan api yang membakar teras rumah saksi Korban Johannis Sembiring;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana api yang membakar teras rumah Saksi Korban Johannis Sembiring, tetapi hasil dari olah tempat kejadian perkara saksi temukan api berasal dari bawah teras rumah yang menjalar ke pintu depan rumah saksi Korban Johannis Sembiring, karena teras paling bawah yang paling hangus terbakar;
- Bahwa Saksi tidak ada menemukan Bom Molotov di lokasi tempat terbakarnya teras rumah Saksi Korban Johannis Sembiring, tetapi saksi menemukan adanya bau dari minyak bensin di lokasi, dan juga saksi ada menemukan jerigen plastik yang hangus bekas terbakar di lokasi rumah Ersada Sinurat yang pada saat itu juga ada dibakar;
- Bahwa Ya, saksi pernah diperiksa oleh penyidik Atau Polisi dan saksi juga ada memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa Keterangan yang telah saksi berikan kepada penyidik sebagaimana terurai dalam berita acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Jabatan Saksi di Polres Tanah Karo adalah sebagai Kauriden (Kepala Urusan Identifikasi) yang bertugas melakukan olah Tempat Kejadian Perkara berupa melakukan pemotretan dan melakukan identifikasi;
- Bahwa Menurut hasil olah Tempat Kejadian Perkara, sumber api berasal dari sesuatu benda yang sedang terbakar yang dilemparkan ke arah bawah teras rumah saksi korban Johannis Sembiring, tetapi saksi tidak mengetahui benda apa yang dilemparkan tersebut;
- Bahwa Pada saat di tempat kejadian saksi tidak ada menemukan pecahan beling yang berasal dari Botol Bom Molotov, yang saksi

Halaman 24 dari 58 Putusan Nomor 381/Pid.B/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



temukan hanya ada jerigen yang hangus terbakar dan saat saksi cium beraroma bahan bakar minyak;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti berapa lama api menyala membakar teras rumah saksi Korban Johannis Sembiring, tetapi menurut saksi api yang membakar teras rumah saksi Korban Johannis Sembiring menyala kira-kira lebih kurang $\frac{1}{2}$ (setengah) jam;
- Bahwa Dari hasil oleh Tempat Kejadian Perkara yang saksi lakukan tersebut, dapat saksi ambil kesimpulan bahwa Pengrusakan rumah Saksi Korban Johannis Sembiring dilakukan dengan cara melakukan pelemparan dengan menggunakan batu, dan teras rumah saksi Johannis Sembiring yang terbakar tersebut terjadi karena dibakar, tetapi saksi tidak mengetahui pasti siapa pelaku pembakaran dan pengrusakan tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) buah bongkahan batu, Pecahan Kasa, 1 (satu) buah payung bekas terbakar, 1 (satu) batang kayu bekas terbakar dan 1 (satu) buah sepeda motor GL Pro Warna Hitam dengan nomor Polisi BK 4415 PT yang saksi temukan pada saat melakukan olah Tempat Kejadian Perkara;
- Bahwa Saksi menemukan barang bukti berupa 5 (lima) buah bongkahan batu, 1 (satu) buah payung bekas terbakar, 1 (satu) batang kayu bekas terbakar dan 1 (satu) buah sepeda motor GL Pro Warna Hitam dengan nomor Polisi BK 4415 PT yang saksi ambil dari teras rumah Saksi Korban Johannis Sembiring sedangkan Pecahan Kaca saksi ambil dari dalam dan luar rumah saksi korban Johannis Sembiring;
- Bahwa foto-foto yang ada di dalam berkas perkara ini adalah merupakan foto rumah saksi korban Johannis Sembiring yang saksi ambil setelah terjadinya pengrusakan dan pembakaran pada saat saksi melakukan olah Tempat Kejadian Perkara;
- Bahwa Pada saat saksi sampai di tempat lokasi kejadian saat itu belum ada barang bukti ataupun benda-benda yang ada di lokasi kejadian berpindah tempat;
- Bahwa saksi tiba di lokasi kejadian setelah kejadian pengrusakan dan pembakaran tersebut selesai, dan di lokasi kejadian belum ada perubahan apapun yang terjadi di lokasi tempat kejadian pengrusakan dan pembakaran tersebut;
- Bahwa Pelemparan dengan menggunakan batu tersebut dilempar dari arah depan rumah Saksi Korban Johanis Sembiring;
- Bahwa Saksi tidak ada menemukan batu yang berada di dalam rumah saksi Korban Johannis Sembiring, batu-batu tersebut saksi temukan di teras depan rumah saksi korban Johannis Sembiring;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat saksi melakukan olah tempat kejadian perkara, tidak ada seng atau atap rumah korban Johannis Sembiring yang bocor;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak massa (masyarakat) yang datang pada saat terjadinya pengrusakan dan pembakaran terhadap rumah saksi korban Johannis Sembiring;
 - Bahwa Saksi dikirim oleh Polres Tanah Karo dikarenakan pada saat itu Polsek Munthe meminta bantuan kepada Polres Tanah Karo karena saat itu terjadi kerusuhan dan banyak massa (masyarakat) di tempat terjadinya pengrusakan dan pembakaran terhadap rumah saksi korban Johannis Sembiring;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku dari tindakan pengrusakan dan pembakaran terhadap rumah saksi korban Johannis Sembiring;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak ada yang menyatakan keberatan.

4. **SRI GUNAWAN**, dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga saksi dihadirkan pada persidangan hari ini;
- Bahwa Saksi dihadirkan oleh Penuntut Umum pada persidangan hari ini sebagai saksi untuk memberikan keterangan tentang terjadinya pembakaran dan pengrusakan rumah milik Warga Desa Singga Manik Kecamatan Munthe Kabupaten Karo;
- Bahwa Awal mulanya pada hari Senin tanggal 27 Februari 2018 Sekira pukul 20.00 Wib, Polsek Munthe ada menghubungi Polres Tanah Karo dan meminta bantuan dikarenakan telah terjadi pembakaran dan pengrusakan rumah milik warga Desa Singgamanik Kecamatan Munthe Kabupaten Karo yang sekarang ini diketahui Rumah Milik Saksi Korban Johannis Sembiring, kemudian saksi dan rekan kerja saksi yang bernama Amiruddin Tarigan yang bertugas di Polres Tanah Karo dikirim ke Polsek Munthe untuk melakukan olah tempat kejadian perkara;
- Bahwa Dari Polres Tanah Karo saksi bersama dengan rekan kerja saksi pertama kali singgah di Polsek Munthe kemudian saksi dan rekan kerja saksi pergi ke tempat kejadian perkara dan Saksi sampai di tempat kejadian perkara pada hari Senin tanggal 27 Februari sekira pukul 22.30 Wib;
- Bahwa Saat saksi sampai di tempat kejadian saksi menemukan ada 2 (dua) rumah yang teras depannya terbakar yaitu rumah pertama milik dari Saksi Korban Johannis Sembiring dan rumah yang kedua adalah

Halaman 26 dari 58 Putusan Nomor 381/Pid.B/2018/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- milik dari Ersada Sinurat kemudian saksi bersama dengan rekan kerja saksi melakukan olah tempat kejadian perkara;
- Bahwa Pada saat saksi melakukan olah tempat kejadian perkara di rumah saksi korban Johannis Sembiring, saksi menemukan teras rumah Johannis Sembiring yang sudah hitam bekas terbakar dan kaca rumah sudah dalam keadaan pecah dan pecahan kaca terhadap di depan rumah dan di dalam rumah, Sepeda motor jenis honda GL Pro yang joknya bekas terbakar, terdapat bongkahan batu jenis koran di teras rumah, Payung bekas terbakar dan kayu bekas terbakar;
 - Bahwa Menurut hasil dari olah tempat kejadian perkara, sehingga rumah Saksi Korban Johannis Sembiring kaca depannya dalam keadaan pecah dikarenakan adanya lemparan batu yang dilempar ke arah rumah korban Johannis Sembiring, sedangkan teras depan rumah korban Johannis Sembiring dalam keadaan hitam bekas terbakar karena rumah korban Johannis Sembiring telah dibakar;
 - Bahwa Saksi menyimpulkan rumah Korban Johannis Sembiring telah dibakar dikarenakan yang pertama adalah pada saat pertama kali saksi melakukan olah tempat kejadian perkara ditempat tersebut masih tercium aroma bensin, sedangkan yang kedua rumah tersebut yang terbakar hanya bagian daerah teras rumah dan di teras rumah tersebut tidak ditemukan adanya sumber api yang dapat menyebabkan atau mengakibatkan terjadinya kebakaran, jadi saksi menyimpulkan bahwa teras rumah saksi Korban Johannis Sembiring habis dibakar;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang melakukan pelemparan dan pembakaran terhadap rumah saksi Korban Johannis Sembiring, tetapi setelah kami tanya saksi Korban Johannis Sembiring, dan menurut saksi Korban Johannis Sembiring yang melakukan pengrusakan dan pembakaran terhadap rumah Saksi Korban Johannis Sembiring adalah Terdakwa, Erik Sinuraya, Peri Ginting dan Ade Pranata S. Pelawi;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi berdasarkan informasi yang saksi peroleh bahwa adik ipar Saksi Korban Johannis Sembiring yang bernama Ersada Sinurat dituduh ada memiliki atau memelihara Begu Ganjang;
 - Bahwa Yang saksi temukan pada saat saksi melakukan olah kejadian tempat perkara dan dijadikan barang bukti adalah berupa 5 (lima) buah bongkahan batu, Pecahan Kasa, 1 (satu) buah payung bekas terbakar, 1 (satu) batang kayu bekas terbakar;
 - Bahwa Pada saat saksi sampai di tempat kejadian perkara saat itu lokasi sudah sunyi tidak ada lagi masyarakat;

Halaman 27 dari 58 Putusan Nomor 381/Pid.B/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut informasi yang saksi peroleh, yang melakukan pengrusakan dan pembakaran terhadap rumah Saksi Korban Johannis Sembiring adalah Masa (masyarakat) secara beramai-ramai bukan hanya Terdakwa, Erik Sinuraya, Peri Ginting dan Ade Pranata S. Pelawi;
- Bahwa Rumah dari Saksi Korban Johannis Sembiring tidak seluruhnya terbakar hanya bagian depannya atau terasnya saja;
- Bahwa Pada saat saksi sampai di lokasi tempat kejadian, saat itu api yang membakar teras rumah Saksi Korban sudah Padam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memadamkan api yang membakar teras rumah saksi Korban Johannis Sembiring;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana api yang membakar teras rumah Saksi Korban Johannis Sembiring, tetapi hasil dari olah tempat kejadian perkara saksi temukan api berasal dari bawah teras rumah yang menjalar ke pintu depan rumah saksi Korban Johannis Sembiring, karena teras paling bawah yang paling hangus terbakar;
- Bahwa Saksi tidak ada menemukan Bom Molotov di lokasi tempat terbakarnya teras rumah Saksi Korban Johannis Sembiring, tetapi saksi menemukan adanya bau dari minyak bensin di lokasi, dan juga saksi ada menemukan jerigen plastik yang hangus bekas terbakar di lokasi rumah Ersada Sinurat yang pada saat itu juga ada dibakar;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Atau Polisi dan saksi juga ada memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa Keterangan yang telah saksi berikan kepada penyidik sebagaimana terurai dalam berita acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Menurut hasil olah Tempat Kejadian Perkara, sumber api berasal dari sesuatu benda yang sedang terbakar yang dilemparkan ke arah bawah teras rumah saksi korban Johannis Sembiring, tetapi saksi tidak mengetahui benda apa yang dilemparkan tersebut;
- Bahwa Pada saat di tempat kejadian saksi tidak ada menemukan pecahan beling yang berasal dari Botol Bom Molotov, yang saksi temukan hanya ada jerigen yang hangus terbakar dan saat saksi cium beraroma bahan bakar minyak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti berapa lama api menyala membakar teras rumah saksi Korban Johannis Sembiring, tetapi menurut saksi api yang membakar teras rumah saksi Korban Johannis Sembiring menyala kira-kira lebih kurang $\frac{1}{2}$ (setengah) jam;
- Bahwa Dari hasil oleh Tempat Kejadian Perkara yang saksi lakukan tersebut, dapat saksi ambil kesimpulan bahwa Pengrusakan rumah Saksi Korban Johannis Sembiring dilakukan dengan cara melakukan pelemparan dengan menggunakan batu, dan teras rumah saksi Johannis

Halaman 28 dari 58 Putusan Nomor 381/Pid.B/2018/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sembiring yang terbakar tersebut terjadi karena dibakar, tetapi saksi tidak mengetahui pasti siapa pelaku pembakaran dan pengrusakan tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) buah bongkahan batu, Pecahan Kasa, 1 (satu) buah payung bekas terbakar, 1 (satu) batang kayu bekas terbakar dan 1 (satu) buah sepeda motor GL Pro Warna Hitam dengan nomor Polisi BK 4415 PT yang saksi temukan pada saat melakukan olah Tempat Kejadian Perkara;
 - Bahwa Saksi menemukan barang bukti berupa 5 (lima) buah bongkahan batu, 1 (satu) buah payung bekas terbakar, 1 (satu) batang kayu bekas terbakar dan 1 (satu) buah sepeda motor GL Pro Warna Hitam dengan nomor Polisi BK 4415 PT yang saksi ambil dari teras rumah Saksi Korban Johannis Sembiring sedangkan Pecahan Kaca saksi ambil dari dalam dan luar rumah saksi korban Johannis Sembiring;
 - Bahwa foto-foto yang ada di dalam berkas perkara ini adalah merupakan foto rumah saksi korban Johannis Sembiring yang diambil oleh rekan kerja saksi Amiruddin Tarigan setelah terjadinya pengrusakan dan pembakaran pada saat saksi melakukan olah Tempat Kejadian Perkara;
 - Bahwa Pada saat saksi sampai di tempat lokasi kejadian saat itu belum ada barang bukti ataupun benda-benda yang ada di lokasi kejadian berpindah tempat;
 - Bahwa saksi tiba di lokasi kejadian setelah kejadian pengrusakan dan pembakaran tersebut selesai, dan di lokasi kejadian belum ada perubahan apapun yang terjadi di lokasi tempat kejadian pengrusakan dan pembakaran tersebut;
 - Bahwa Pelemparan dengan menggunakan batu tersebut dilempar dari arah depan rumah Saksi Korban Johanis Sembiring;
 - Bahwa Saksi tidak ada menemukan batu yang berada di dalam rumah saksi Korban Johannis Sembiring, batu-batu tersebut saksi temukan di teras depan rumah saksi korban Johannis Sembiring;
 - Bahwa Pada saat saksi melakukan olah tempat kejadian perkara, tidak ada seng atau atap rumah korban Johannis Sembiring yang bocor;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak massa (masyarakat) yang datang pada saat terjadinya pengrusakan dan pembakaran terhadap rumah saksi korban Johannis Sembiring;
 - Bahwa Saksi dikirim oleh Polres Tanah Karo dikarenakan pada saat itu Polsek Munthe meminta bantuan kepada Polres Tanah Karo karena saat itu terjadi kerusuhan dan banyak massa (masyarakat) di tempat terjadinya pengrusakan dan pembakaran terhadap rumah saksi korban Johannis Sembiring;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku dari tindakan pengrusakan dan pembakaran terhadap rumah saksi korban Johannis Sembiring;

Halaman 29 dari 58 Putusan Nomor 381/Pid.B/2018/PN Kb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak ada yang menyatakan keberatan.

5. **PARLINDUNGAN SINURAT**, dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Atau Polisi dalam kasus Pembakaran dan Pengrusakan terhadap rumah abang ipar saksi yaitu Johannis Sembiring yang dilakukan oleh Terdakwa, Erik Sinuraya, Peri Ginting dan Ade Pranata S. Pelawi ;
- Bahwa Keterangan yang telah saksi berikan kepada penyidik sebagaimana terurai dalam berita acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Pembakaran dan Pengrusakan terhadap rumah saksi korban Johannis Sembiring dilakukan oleh Terdakwa, Erik Sinuraya, Peri Ginting dan Ade Pranata S. Pelawi seingat saksi pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 Sekira pukul 19.30 Wib di Desa Singgamanik Kecamatan Munthe Kabupaten Karo dan Pengrusakan dan Pembakaran tersebut adalah rumah saksi dan sebuah sepeda motor Jenis Honda GL Pro milik saksi yang terparkir di teras rumah Saksi korban Johannis Sembiring;
- Bahwa Terdakwa, Erik Sinuraya, Peri Ginting dan Ade Pranata S. Pelawi melakukan pengrusakan terhadap rumah Saksi korban Johannis Sembiring dengan cara melakukan pelemparan dengan batu, sedangkan Terdakwa melakukan Pembakaran terhadap rumah Saksi korban Johannis Sembiring dengan cara melempar bom Molotov ke arah rumah Saksi korban Johannis Sembiring;
- Bahwa Saksi melihat sendiri kejadian pengrusakan dan pembakaran terhadap rumah Saksi korban Johannis Sembiring tersebut;
- Bahwa Saksi melihat dengan jelas Terdakwa, Erik Sinuraya, Peri Ginting dan Ade Pranata S. Pelawi yang melakukan pengrusakan dan pembakaran terhadap rumah Saksi korban Johannis Sembiring;
- Bahwa Pada saat terjadinya Pengrusakan dan Pembakaran rumah milik Saksi korban Johannis Sembiring tersebut, saat itu saksi berada di teras rumah saksi;
- Bahwa Jarak antara rumah saksi dengan jarak rumah Saksi korban Johannis Sembiring yang dirusak ataupun yang dibakar tersebut kira-kira berjarak sekitar lebih kurang 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Pada saat sebelum rumah Saksi korban Johannis Sembiring dirusak dan dibakar, saat itu keadaan rumah Saksi korban Johannis Sembiring dalam keadaan terang, karena ada cahaya lampu dari teras depan rumah milik Saksi korban Johannis Sembiring tersebut setelah meteran listrik rumah Saksi korban Johannis Sembiring terbakar baru

Halaman 30 dari 58 Putusan Nomor 381/Pid.B/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



kemudian listrik rumah Saksi korban Johannis Sembiring dalam keadaan mati;

- Bahwa Selain dari Terdakwa, Erik Sinuraya, Peri Ginting dan Ade Pranata S. Pelawi ada juga orang lain yang ikut melakukan pelemparan terhadap rumah Saksi korban Johannis Sembiring, tetapi yang lainnya tidak saksi kenal, hanya Terdakwa, Erik Sinuraya, Peri Ginting dan Ade Pranata S. Pelawi yang saksi kenal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa orang yang melakukan pelemparan terhadap rumah Saksi korban Johannis Sembiring, dikarenakan yang lain tidak jelas saksi lihat siapa-siapa yang melakukan pelemparan, karena yang lainnya melempar dari jalan sedangkan Terdakwa, Erik Sinuraya, Peri Ginting dan Ade Pranata S. Pelawi melakukan pelemparan dari teras rumah Saksi korban Johannis Sembiring sehingga saksi melihat jelas Terdakwa, Erik Sinuraya, Peri Ginting dan Ade Pranata S. Pelawi dikarenakan pencahayaan di teras rumah Saksi korban Johannis Sembiring cukup terang;
- Bahwa Saat itu Terdakwa, Erik Sinuraya, Peri Ginting dan Ade Pranata S. Pelawi melempari Atap Rumah Saksi korban Johannis Sembiring dan Jendela Kaca rumah Saksi korban Johannis Sembiring;
- Bahwa Terdakwa, Erik Sinuraya, Peri Ginting dan Ade Pranata S. Pelawi cukup cepat melakukan pelemparan terhadap rumah Saksi korban Johannis Sembiring tersebut, saat itu Terdakwa, Erik Sinuraya, Peri Ginting dan Ade Pranata S. Pelawi langsung naik ke atas teras rumah Saksi korban Johannis Sembiring dan mengatakan bakar-bakar rumahnya, dan langsung melemparkan bom Molotov ke arah teras rumah Saksi korban Johannis Sembiring;
- Bahwa saksi lihat yang memegang Botol Bom Molotov dalam keadaan menyala adalah Terdakwa dan melemparkan Botol Bom Molotov ke arah pintu rumah di teras rumah Saksi korban Johannis Sembiring;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa melemparkan Botol Bom Molotov hanya satu kali ke arah rumah Saksi korban Johannis Sembiring, tetapi saksi ada mendengar sekitar 2 (dua) kali suara Bom Molotov dilemparkan;
- Bahwa Erik Sinuraya, Peri Ginting dan Ade Pranata S. Pelawi tidak ada saksi lihat melakukan pelemparan Botol Bom Molotov ke arah rumah Saksi korban Johannis Sembiring;
- Bahwa Bagian rumah Saksi korban Johannis Sembiring yang terbakar akibat dari lemparan Botol Bom Molotov tersebut yang saksi ketahui adalah teras rumah saksi, rak sepatu, pintu, meteran listrik dan tempat duduk Sepeda Motor merak Honda yang terparkir di teras rumah Saksi korban Johannis Sembiring;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Atap rumah Saksi korban Johannis Sembiring, jendela bagian samping, belakang tidak ikut terbakar hanya bagian depan saja yang terbakar;
- Bahwa Kira-kira sekitar 15 (lima belas) menit api menyala di teras rumah Saksi korban Johannis Sembiring;
- Bahwa Yang memadamkan api yang menyala tersebut adalah pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memanggil pihak kepolisian untuk datang ke lokasi rumah Saksi korban Johannis Sembiring saat itu, dan saat itu tiba-tiba polisi datang dan memadamkan api yang menyala di teras rumah Saksi korban Johannis Sembiring;
- Bahwa Pada saat api dipadamkan saat itu Terdakwa, Erik Sinuraya, Peri Ginting dan Ade Pranata S. Pelawi dan masyarakat masih berada di lokasi rumah Saksi korban Johannis Sembiring;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Penyebab Terdakwa, Erik Sinuraya, Peri Ginting dan Ade Pranata S. Pelawi melakukan pembakaran terhadap rumah saksi korban Johannis Sembiring dikarenakan Ersada Sinurat diisukan oleh masyarakat ada memiliki Begu Ganjang, dan karena saksi korban Johannis Sembiring masih ada memiliki hubungan keluarga dengan Ersada Sinurat, saksi korban Johannis Sembiring jadi ikut di musuhi oleh masyarakat;
- Bahwa Sepengetahuan saksi dari cerita saksi korban Johannis Sembiring, bahwa kerugian yang dialami oleh saksi korban Johannis Sembiring terhadap Pengrusakan dan Pembakaran yang dilakukan oleh Terdakwa, Erik Sinuraya, Peri Ginting dan Ade Pranata S. Pelawi terhadap rumah saksi korban Johannis Sembiring kira-kira sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana sekarang keadaan dari rumah saksi korban Johannis Sembiring yang terbakar tersebut, dikarenakan setelah kejadian pengrusakan dan pembakaran rumah saksi korban Johannis Sembiring tersebut saksi tidak lagi tinggal di Desa Singga Manik Kecamatan Munthe Kabupaten Karo dan sejak saat itu saksi sudah pinda ke Medan dan sampai sekarang saksi tidak pernah ke lokasi rumah saksi korban Johannis Sembiring;
- Bahwa Sepengetahuan saksi saksi korban Johannis Sembiring dan Ersada Sinurat masih tinggal di Desa Singgamanik Kecamatan Munthe Kabupaten Karo di rumah yang dirusak dan dibakar tersebut tetapi saksi tidak mengetahui apakah rumah saksi korban Johannis Sembiring sudah diperbaiki atau belum;

Halaman 32 dari 58 Putusan Nomor 381/Pid.B/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat terjadinya pengrusakan dan pembakaran rumah tersebut Selain rumah saksi korban Johannis Sembiring ada juga rumah lain yang ikut di rusak dan bakar yaitu rumah milik dari Ersada Sinurat;
- Bahwa Hubungan saksi dengan seseorang yang bernama Ersada Sinurat adalah abang saksi;
- Bahwa Pengrusakan dan pembakaran rumah korban Johannis Sembiring hanya berbeda beberapa menit dari pengrusakan dan pembakaran rumah Ersada Sinurat;
- Bahwa Rumah yang pertama kali dirusak dan dibakar oleh Terdakwa, Erik Sinuraya, Peri Ginting dan Ade Pranata S. Pelawi adalah rumah saksi korban Johannis Sembiring kemudian selang beberapa menit kemudian baru rumah Ersada Sinurat yang dirusak dan dibakar;
- Bahwa Sebelum terjadinya Pengrusakan dan Pembakaran rumah milik saksi korban Johannis Sembiring tersebut, saat itu saksi berada di teras rumah saksi bersama dengan kakak saksi yaitu saksi Raskami Br Sinurat istri dari saksi korban Johannis Sembiring dan keadaan lokasi rumah saksi berada di depan rumah saksi korban Johannis Sembiring tetapi lokasi rumah saksi lebih tinggi dari rumah Saksi Korban Johannis Sembiring,, kemudian saksi mendengar suara ribut-ribut dan ada yang mengatakan “bakar-bakar rumahnya, lempar rumahnya, hancurkan rumahnya” dan saat itu saksi melihat saksi korban Johannis Sembiring datang dan memarkirkan sepeda motor milik saksi korban Johannis Sembiring di teras rumahnya kemudian saksi korban Johannis Sembiring lari ke arah samping kuburan untuk menyelamatkan diri, dan saat itu saksi melihat saksi korban Johannis Sembiring diikuti oleh masyarakat sambil mengatakan “bunuh, bakar, bakar rumahnya, lempar rumahnya, hancurkan rumahnya”
- Bahwa Maksud dari “bunuh, bakar lempar rumahnya, hancurkan rumahnya” maksudnya rumah saksi korban Johannis Sembiring dan rumah Ersada Sinurat;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang diteriakkan orang-orang untuk di bunuh, bakar, lempar, hancurkan rumah dikarenakan saat itu teriakan orang-orang yang ramai atau masa yang datang tersebut meneriakan “bunuh Johanis, bunuh Ersada, bakar rumahnya, lempar rumahnya dan hancurkan rumahnya”;
- Bahwa Saat itu saksi juga ada diteriakin oleh masa dengan mengatakan “bunuh ko Parlin, mate ko Parlin” tetapi saksi tidak jelas orang yang mengatakan tersebut;
- Bahwa Tidak ada tindakan yang dilakukan kepada saksi hanya diteriaki saja oleh massa;

Halaman 33 dari 58 Putusan Nomor 381/Pid.B/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awal mulanya saksi ada mau meminjam uang kepada Ersada Sinurat untuk keperluan anak sekolah, karena saat itu 2 (dua) orang anak saksi sedang sekolah dan membutuhkan biaya, kemudian beberapa hari kemudian saksi dengan istri saksi dirundungkan (dimusyawarahkan atau dihalang-halangi) oleh masyarakat untuk tidak meminjam uang kepada Ersada Sinurat, kemudian karena saksi memang lagi butuh uang saksi datang kepada Ersada Sinurat untuk meminjam uang karena Ersada Sinurat adalah abang saksi, sesampainya saksi di rumah Ersada Sinurat saksi dimarahi oleh Ersada Sinurat "jangan kalian kemari, nanti kau dimusuhi masyarakat juga" kata Ersada Sinurat, karena hal tersebut saksi juga di musuhi oleh masyarakat;
- Bahwa Ersada Sinurat dimusuhi oleh masyarakat dikarenakan sat itu ada isu-isu di dalam masyarakat tentang Ersada Sinurat, katanya Ersada Sinurat ada memelihara Begu Ganjang tetapi sepengetahuan saksi abang saksi Ersada Sinurat tersebut tidak ada memelihara Begu Ganjang;
- Bahwa Isu-isu tentang Ersada Sinurat ada memelihara Begu Ganjang ada beredar di masyarakat sebelum adanya kejadian pengrusakan dan pembakaran terhadap rumah saksi Korban Johannis Sembiring;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti kenapa rumah saksi Korban Johannis Sembiring juga ikut dibakar, tetapi pernah sekali saksi Korban Johannis Sembiring melarang atau memarahi orang ini (Terdakwa, Erik Sinuraya, Peri Ginting dan Ade Pranata S. Pelawi) bakar-bakar babi dan bakar-bakar anjing di samping rumah abang saksi yaitu Rumah Ersada Sinurat, jadi menurut saksi Rumah Saksi Korban Johannis Sembiring juga ikut dibakar karena Johannis Sembiring berpihak kepada Ersada Sinurat dan juga orang-orang yang dekat dengan Ersada Sinurat juga dimusuhi oleh masyarakat setempat seperti seseorang yang bernama Nande Putra yang juga dimusuhi oleh masyarakat dikarenakan dekat dengan Ersada Sinurat;
- Bahwa Sebelum kejadian pengrusakan dan pembakaran rumah saksi Korban Johannis Sembiring, saksi ada meminjam uang kepada Ersada Sinurat;
- Bahwa Kejadian bakar-bakar Babi dan Anjing di rumah Ersada Sinurat tersebut berselang sekitar 1 (satu) tahun baru terjadinya Pengrusakan dan Pembakaran rumah Saksi Korban Johannis Sembiring yang dilakukan oleh Terdakwa, Erik Sinuraya, Peri Ginting dan Ade Pranata S. Pelawi ;

Halaman 34 dari 58 Putusan Nomor 381/Pid.B/2018/PN Kb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa, Erik Sinuraya, Peri Ginting dan Ade Pranata S. Pelawi serta masyarakat datang dari arah samping rumah Saksi Korban Johannis Sembiring dan melakukan pengrusakan dan pembakaran terhadap rumah Saksi Korban Johannis Sembiring;
- Bahwa Saat terjadinya pengrusakan dan pembakaran terhadap rumah Saksi Korban Johannis Sembiring, saat itu tidak ada halangan yang menghalangi penglihatan saksi untuk melihat Terdakwa,, Erik Sinuraya, Peri Ginting dan Ade Pranata S. Pelawi yang melakukan pelemparan ataupun pengrusakan dan pembakaran terhadap rumah Saksi Korban Johannis Sembiring;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa yang melakukan pelemparan dan pengrusakan terhadap rumah saksi korban Johannis Sembiring dengan menggunakan pencahayaan lampu dari teras rumah Saksi Korban Johannis Sembiring dan dari 1 (satu) buah lampu jalan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali lemparan batu yang mengarah ke rumah saksi Korban Johannis Sembiring, kira-kira hitungan menit pelemparan tersebut terjadi;
- Bahwa Terdakwa, Erik Sinuraya, Peri Ginting dan Ade Pranata S. Pelawi bersamaan sampai di lokasi rumah saksi Korban Johannis Sembiring tempat pengrusakan dan pembakaran rumah saksi korban Johannis Sembiring, tetapi yang pertama kali naik ke atas teras rumah saksi korban Johannis Sembiring adalah Terdakwa di ikuti oleh Erik Sinuraya, Peri Ginting dan Ade Pranata S. Pelawi;
- Bahwa Yang melakukan pelemparan ke arah rumah saksi korban Johannis Sembiring pertama kali adalah Terdakwa dan di ikuti oleh Erik Sinuraya, Peri Ginting dan Ade Pranata S. Pelawi yang ikut melakukan pelemparan dengan menggunakan batu ke arah rumah Saksi Korban Johannis Sembiring setelah melakukan pelemparan tersebut Terdakwa dan Erik Sinuraya, Peri Ginting dan Ade Pranata S. Pelawi naik ke atas teras dan saat itu Terdakwa melemparkan Bom Molotov yang memang sudah dibawa oleh Terdakwa sebelumnya yang sudah dalam keadaan menyala ke arah teras rumah saksi korban Johannis Sembiring, setelah itu Terdakwa, Erik Sinuraya, Peri Ginting dan Ade Pranata S. Pelawi langsung turun dari teras Rumah Saksi Korban Johannis Sembiring karena api mulai naik ke arah pintu rumah saksi korban Johannis Sembiring dan langsung pergi ke arah rumah Ersada Sinurat;
- Bahwa Setelah selesai melakukan Pengrusakan dan Pembakaran terhadap rumah saksi Korban Johannis Sembiring, Terdakwa, Erik

Halaman 35 dari 58 Putusan Nomor 381/Pid.B/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sinuraya, Peri Ginting dan Ade Pranata S. Pelawi langsung pergi menuju rumah Ersada Sinurat melalui jalan Raya;
- Bahwa barang bukti 5 (lima) buah bongkahan batu, Pecahan Kasa, 1 (satu) buah payung bekas terbakar, 1 (satu) batang kayu bekas terbakar dan 1 (satu) buah sepeda motor GL Pro Warna Hitam dengan nomor Polisi BK 4415 PT yang disita oleh Pihak kepolisian terkait dengan perkara pengrusakan dan pembakaran terhadap rumah saksi korban Johannis Sembiring;
 - Bahwa foto-foto yang ada di dalam berkas perkara ini adalah merupakan foto rumah saksi korban Johannis Sembiring yang diambil oleh pihak kepolisian setelah terjadinya pelemparan dan pembakaran yang dilakukan oleh Terdakwa, Erik Sinuraya, Peri Ginting dan Ade Pranata S. Pelawi terhadap rumah saksi korban Johannis Sembiring;
 - Bahwa Bukan Terdakwa, Erik Sinuraya, Peri Ginting dan Ade Pranata S. Pelawi yang menghalang-halangi saksi dan istri saksi untuk meminjam uang kepada Ersada Sinurat, masyarakat setempat yang menghalang-halangi atau melarang saksi untuk meminjam uang kepada Ersada Sinurat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahuinya, yang saksi ketahui Saksi Korban Johannis Sembiring pada saat naik sepeda motor di kejar-kejar oleh Terdakwa, Erik Sinuraya, Peri Ginting dan Ade Pranata S. Pelawi dan mengatakan "bunuh, lempar, bakar" hanya itu saja yang saksi ketahui selebihnya saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui suara siapa yang mengatakan "bunuh, lempar, bakar" saksi hanya mendengar suara saja dan saksi tidak mengetahui siapa orang yang mengatakan "bunuh, lempar, bakar" karena saat itu saksi Johannis Sembiring di kejar-kejar masyarakat;
 - Bahwa Samping rumah saksi Korban Johannis Sembiring menghadap ke Jalan Raya;
 - Bahwa Jika kita menghadap ke arah depan rumah Saksi Korban Johannis, Terdakwa, Erik Sinuraya, Peri Ginting dan Ade Pranata S. Pelawi melakukan pelemparan dari arah samping kanan rumah Saksi Korban Johannis Sembiring dan setelah itu Terdakwa, Erik Sinuraya, Peri Ginting dan Ade Pranata S. Pelawi melakukan pelemparan dari arah depan rumah saksi Korban Johannis Sembiring;
 - Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi pakaian apa yang digunakan oleh Terdakwa, Erik Sinuraya, Peri Ginting dan Ade Pranata S. Pelawi saat melakukan Pengrusakan dan Pembakaran terhadap rumah saksi Korban Johannis Sembiring;

Halaman 36 dari 58 Putusan Nomor 381/Pid.B/2018/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Erik Sinuraya, Peri Ginting dan Ade Pranata S. Pelawi tidak ada saksi lihat memegang Bom Molotov hanya Terdakwa yang memegang Bom Molotov, tetapi Erik Sinuraya, Peri Ginting dan Ade Pranata S. Pelawi saksi lihat masing-masing ada memegang batu;
- Bahwa Selain dari Terdakwa, Erik Sinuraya, Peri Ginting dan Ade Pranata S. Pelawi ada sekitar 30 (tiga puluh) orang yang berada di lokasi saat terjadinya Pengrusakan dan Pembakaran terhadap rumah saksi korban Johannis Sembiring tersebut;
- Bahwa Selain dari Terdakwa, Erik Sinuraya, Peri Ginting dan Ade Pranata S. Pelawi tidak ada orang lain yang saksi kenal yang berada di lokasi saat terjadinya Pengrusakan dan Pembakaran terhadap rumah saksi Korban Johannis Sembiring;
- Bahwa Terdakwa juga ada ikut melakukan pelemparan dengan menggunakan batu terhadap rumah saksi Korban Johannis Sembiring dengan Erik Sinuraya, Peri Ginting dan Ade Pranata S. Pelawi;
- Bahwa Terdakwa, Erik Sinuraya, Peri Ginting dan Ade Pranata S. Pelawi melakukan pelemparan dengan menggunakan batu terhadap rumah saksi Korban Johannis Sembiring, sebelum Bom Molotov dilemparkan oleh Terdakwa ke arah rumah saksi Korban Johannis Sembiring;
- Bahwa saksi berdiri di teras depan rumah saksi, saat itu saksi dapat melihat ke arah samping rumah saksi Korban Johannis Sembiring;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keberatan bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pengrusakan dengan cara melempar batu ke arah rumah saksi Korban Johannis Sembiring dan juga tidak ada melakukan pelemparan Bom Molotov terhadap Rumah saksi Korban Johannis Sembiring dikarenakan Terdakwa tidak ada berada di lokasi tempat kejadian pengrusakan dan pembakaran terhadap rumah saksi Korban Johannis Sembiring pada saat terjadinya Pengrusakan dan Pembakaran terhadap rumah saksi Korban Johannis Sembiring tersebut;

Terhadap Keberatan Terdakwa tersebut, Saksi memberikan pendapat tetap pada keterangannya;

6. **ERSADA SINURAT**, dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah mendengar tentang terjadinya pengrusakan dan pembakaran rumah yang terjadi di Desa Singgamanik Kecamatan Munthe Kabupaten Karo;
- Bahwa Sepengetahuan saksi rumah yang dirusak dan dibakar adalah rumah dari Saksi Korban Johannis Sembiring dan rumah saksi;
- Bahwa Pembakaran dan Pengrusakan terhadap rumah saksi Korban Johannis Sembiring dan rumah saksi, seingat saksi terjadi pada hari

Halaman 37 dari 58 Putusan Nomor 381/Pid.B/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 27 Februari 2017 Sekira pukul 19.30 Wib di Desa Singgamanik Kecamatan Munthe Kabupaten Karo;

- Bahwa Rumah yang pertama kali dirusak dan dibakar adalah rumah Saksi Korban Johannis Sembiring baru kemudian rumah saksi yang dirusak dan dibakar;
- Bahwa Pada saat terjadinya pengrusakan dan pembakaran terhadap rumah saksi Korban Johannis Sembiring, pada saat itu saksi sedang berada di rumah saksi dan saat itu saksi sedang makan, dan kira-kira rumah saksi dengan rumah Saksi Korban Johannis Sembiring berjarak lebih kurang 15 (lima belas) meter dari rumah Saksi Korban Johannis Sembiring;
- Bahwa Sepengetahuan saksi yang melakukan pengrusakan dan pembakaran terhadap rumah saksi korban Johannis Sembiring adalah Terdakwa, Erik Sinuraya, Peri Ginting dan Ade Pranata S. Pelawi;
- Bahwa Pada saat terjadinya Pembakaran dan Pengrusakan terhadap rumah saksi Korban Johannis Sembiring saat itu saksi sedang makan di dalam rumah saksi, kemudian saksi mendengar suara ribut-ribut dan suara ledakan "Duar" "bunuh Johannis" kemudian saksi keluar dari pintu samping rumah saksi dan melihat rumah saksi korban Johannis Sembiring sudah terbakar dan saksi melihat Terdakwa, Erik Sinuraya, Peri Ginting dan Ade Pranata S. Pelawi berada di depan Rumah Saksi Korban Johannis Sembiring;
- Bahwa Bagian rumah Saksi Korban Johannis Sembiring yang terbakar adalah teras rumah, rak sepatu, pintu, meteran listrik dan tempat duduk Sepeda Motor;
- Bahwa Pada saat terjadinya Pengrusakan dan Pembakaran terhadap rumah saksi korban Johannis Sembiring, saat itu yang berada di lokasi Pengrusakan dan Pembakaran terhadap rumah saksi korban Johannis Sembiring tidak hanya Terdakwa, Erik Sinuraya, Peri Ginting dan Ade Pranata S. Pelawi, dan ada sekitar 30 (tiga puluh) orang masyarakat yang berada di lokasi Pengrusakan dan Pembakaran terhadap rumah saksi korban Johannis Sembiring, tetapi saksi tidak mengenal yang lainnya, yang saksi kenal hanya Terdakwa, Erik Sinuraya, Peri Ginting dan Ade Pranata S. Pelawi;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat apa yang dipegang oleh Terdakwa, Erik Sinuraya, Peri Ginting dan Ade Pranata S. Pelawi pada saat saksi melihat Terdakwa, Erik Sinuraya, Peri Ginting dan Ade Pranata S. Pelawi berdiri di depan rumah Johannis Sembiring yang sedang terbakar tersebut,

Halaman 38 dari 58 Putusan Nomor 381/Pid.B/2018/PN Kb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- karena pada saat itu saksi langsung berlari ke bagian depan rumah saksi dan melihat dari kaca depan rumah saksi;
- Bahwa Setelah kejadian pembakaran dan pengrusakan terhadap rumah saksi Korban Johannis Sembiring saksi ada melihat pecahan kaca botol yang berada di teras rumah Saksi Korban Johannis Sembiring, yang menurut saksi kaca botol tersebut adalah Bom Molotov yang digunakan oleh Terdakwa, Erik Sinuraya, Peri Ginting dan Ade Pranata S. Pelawi untuk melakukan pembakaran terhadap rumah saksi Korban Johannis Sembiring;
 - Bahwa Setelah saksi melihat rumah saksi korban Johannis Sembiring terbakar, kemudian saksi langsung berlari kedalam rumah saksi dan melihat dari kaca depan rumah saksi, kemudian saksi melihat Terdakwa, Erik Sinuraya, Peri Ginting dan Ade Pranata S. Pelawi berada di halaman depan rumah saksi, dan melihat kain yang berada di bawah pintu rumah saksi sudah terbakar, kemudian saksi lari ke belakang rumah saksi untuk mengambil air untuk menyiram api tersebut, kemudian pada saat saksi mengambil air ternyata rumah saksi sudah di lempari dengan menggunakan batu;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pelemparan dan pembakaran terhadap rumah saksi, tetapi yang saksi lihat berada di halaman depan rumah saksi adalah Terdakwa, Erik Sinuraya, Peri Ginting dan Ade Pranata S. Pelawi;
 - Bahwa Terhadap rumah saksi yang terbakar adalah pintu rumah saksi dan Bak Mobil saksi;
 - Bahwa Setelah pintu rumah saksi terbakar saksi tidak melihat lagi di halaman depan rumah saksi Terdakwa, Erik Sinuraya, Peri Ginting dan Ade Pranata S. Pelawi, karena saat itu juga sudah ramai orang yang membantu memadamkan api yang membakar pintu rumah dan bak mobil saksi;
 - Bahwa Pada saat kejadian Pengrusakan dan Pembakaran terhadap rumah saksi saat itu lampu dari rumah saksi dan lampu jalan hidup atau menyala, sehingga saksi melihat jelas Terdakwa, Erik Sinuraya, Peri Ginting dan Ade Pranata S. Pelawi yang berada di halaman depan rumah saksi;
 - Bahwa Saksi memang sudah kenal dengan Terdakwa, Erik Sinuraya, Peri Ginting dan Ade Pranata S. Pelawi, dan juga Terdakwa, Erik Sinuraya, Peri Ginting dan Ade Pranata S. Pelawi juga pernah membakar Babi dan membakar Anjing di samping rumah saksi berdekatan dengan tempat saksi sholat;

Halaman 39 dari 58 Putusan Nomor 381/Pid.B/2018/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi, Terdakwa, Erik Sinuraya, Peri Ginting dan Ade Pranata S. Pelawi melakukan Pengrusakan dan Pembakaran terhadap rumah saksi Korban Johannis Sembiring dan Rumah Saksi dikarenakan Terdakwa, Erik Sinuraya, Peri Ginting dan Ade Pranata S. Pelawi ada termakan isu bahwa saksi ada memelihara Begu Ganjang;
- Bahwa Rumah saksi Korban Johannis Sembiring juga ikut dibakar dikarenakan Johannis Sembiring adalah keluarga saksi, dan Rumah saksi Korban Johannis Sembiring juga ikut dibakar dikarenakan untuk mengusir semua keluarga saksi yang berada di Desa Singgamanik;
- Bahwa Pada saat saksi melihat Terdakwa, Erik Sinuraya, Peri Ginting dan Ade Pranata S. Pelawi yang sedang berada di depan rumah Saksi Korban Johannis Sembiring yang sedang terbakar tersebut, saat itu saksi melihat Wajah dari Terdakwa, Erik Sinuraya, Peri Ginting dan Ade Pranata S. Pelawi, makanya saksi berani mengatakan di depan Majelis Hakim pada persidangan hari ini;
- Bahwa Dari saksi melihat Terdakwa, Erik Sinuraya, Peri Ginting dan Ade Pranata S. Pelawi yang berada di depan rumah Saksi Korban Johannis Sembiring tersebut, Kira-kira berkisar lebih kurang sekitar 2 (dua) menit kemudian saksi melihat Terdakwa, Erik Sinuraya, Peri Ginting dan Ade Pranata S. Pelawi sudah berada di halaman depan rumah saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh Saksi Korban Johannis Sembiring akibat perbuatan Terdakwa, Erik Sinuraya, Peri Ginting dan Ade Pranata S. Pelawi yang melakukan Perngrusakan dan Pembakaran terhadap rumah saksi Korban Johannis Sembiring;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa, Erik Sinuraya, Peri Ginting dan Ade Pranata S. Pelawi berada di depan rumah saksi Korban Johannis Sembiring, sedangkan orang yang lainnya yang sekitar 30 (tiga puluh) orang tersebut berada di belakang Terdakwa, Erik Sinuraya, Peri Ginting dan Ade Pranata S. Pelawi;
- Bahwa Saksi hanya melihat Terdakwa, Erik Sinuraya, Peri Ginting dan Ade Pranata S. Pelawi sedang berdiri di depan teras Rumah Saksi Korban Johannis Sembiring yang sedang terbakar tersebut;
- Bahwa Saksi hanya melihat Terdakwa, Erik Sinuraya, Peri Ginting dan Ade Pranata S. Pelawi yang berada di depan Rumah Saksi Korban Johannis Sembiring yang teras rumahnya sedang terbakar;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat siapa yang melakukan pembakaran terhadap rumah saksi, pada saat saksi mau melihat rumah saksi Korban Johannis Sembiring yang terbakar dari jendela depan rumah saksi, saksi sudah melihat Terdakwa, Erik Sinuraya, Peri Ginting dan Ade Pranata S. Pelawi sedang berada di halaman depan rumah saksi, dan saat itu saksi

Halaman 40 dari 58 Putusan Nomor 381/Pid.B/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah melihat kain yang berada di depan pintu rumah saksi sudah terbakar dan pada saat saksi mau mengambil air di belakang rumah saksi untuk memadamkan api saksi mendengar suara rumah saksi yang dilempari, jadi saksi tidak sempat melihat siapa pelaku yang melakukan pembakaran terhadap rumah saksi;

- Bahwa Saksi tidak ingat lagi apakah ada alat-alat untuk melakukan pembakaran yang saksi temukan atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki permasalahan dengan Terdakwa, Erik Sinuraya, Peri Ginting dan Ade Pranata S. Pelawi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keberatan bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pengrusakan dan pembakaran terhadap rumah saksi Korban Johannis Sembiring dan Terdakwa juga tidak ada berada di lokasi tempat Pembakaran dan Pengrusakan rumah saksi Korban Johannis Sembiring;

Terhadap Keberatan Terdakwa tersebut, Saksi memberikan pendapat tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi korban dalam perkara ini yang bernama Johannis Sembiring;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada memiliki permasalahan dengan saksi korban Johannis Sembiring;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pengrusakan dan pembakaran terhadap rumah saksi korban Johannis Sembiring, dan sebelumnya juga terdakwa tidak ada mengetahui tentang pengrusakan dan pembakaran terhadap rumah saksi korban Johannis Sembiring;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tentang pengrusakan dan pembakaran terhadap rumah saksi korban Johannis Sembiring pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 Sekira pukul 20.00 Wib pada saat terdakwa bangun tidur;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang melakukan pengrusakan dan pembakaran terhadap rumah saksi korban Johannis Sembiring tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kenapa rumah saksi korban Johannis Sembiring dirusak dan dibakar;
- Bahwa Pada saat terjadinya pengrusakan dan pembakaran terhadap rumah saksi korban Johannis Sembiring saat itu terdakwa sedang tidur di dalam rumah bibi terdakwa;
- Bahwa Rumah bibi terdakwa berada di Desa Singgamanik Kecamatan Munthe Kabupaten Karo;

Halaman 41 dari 58 Putusan Nomor 381/Pid.B/2018/PN Kb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rumah bibi terdakwa dengan rumah saksi korban Johannis Sembiring berjarak sekitar lebih kurang 25 (dua puluh lima) meter;
- Bahwa Terdakwa memang tinggal di rumah bibi terdakwa dan menempati sekaligus menjaga rumah bibi terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa bisa mengetahui kejadian pengrusakan dan pembakaran terhadap rumah saksi korban Johannis Sembiring karena pada saat itu pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 Sekira pukul 20.00 Wib pada saat terdakwa bangun tidur, terdakwa ada melihat lampu seperti lampu ambulans dari luar rumah, kemudian saat itu terdakwa keluar rumah dan melihat kerumunan dan keramaian masyarakat yang berada di jalan di depan rumah bibi terdakwa, dan saat itu terdakwa melihat saksi Poder Pasaribu yang sedang berbicara dengan seseorang yang bernama Epri, kemudian terdakwa menghampiri saksi Poder Pasaribu dan pada saat itu saksi Poder Pasaribu mengatakan kepada terdakwa "ngapain kam dirumah" lalu di terdakwa jawab "ah, sakit perutku, ketiduran aku, ada apa ini kok ramai-ramai?" kemudian di jawab oleh saksi Poder Pasaribu "ada api, ada kebakaran" kemudian terdakwa kembali bertanya kepada saksi Poder Pasaribu "mana?" "di sana" dibilang saksi Poder Pasaribu, kemudian terdakwa bertanya kembali "rumah siapa yang terbakar" lalu dibilang oleh saksi Poder Pasaribu "rumah Johanes dan rumah Ersada yang terbakar" "Ooh" kata terdakwa, kemudian saksi Poder Pasaribu pergi kembali pulang, kemudian terdakwa di panggil oleh pihak Kepolisian dan menyuruh terdakwa untuk membubarkan masa supaya jalan tidak macat;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kenapa pihak kepolisian memanggil terdakwa untuk membubarkan masa agar supaya jalanan tidak macat;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa kira-kira hitungan jumlah banyaknya kerumunan masa yang berada di jalan pada saat itu;
- Bahwa Pada saat terdakwa keluar rumah dan melihat kerumunan masa yang berada di jalan di depan rumah, pada saat itu kejadian pengrusakan dan pembakaran rumah saksi korban Johannis Sembiring sudah selesai;
- Bahwa Pada saat terdakwa keluar rumah dan melihat kerumunan masa yang berada di jalan di depan rumah, pada saat itu terdakwa tidak ada melihat api yang berasal dari rumah saksi korban Johannis Sembiring, karena pada saat itu api yang berasal dari rumah saksi korban Johannis Sembiring sudah padam;
- Bahwa Pada saat itu terdakwa tidak ada melihat rumah saksi korban Johannis Sembiring, dikarenakan pada saat itu terdakwa ingin melihat

Halaman 42 dari 58 Putusan Nomor 381/Pid.B/2018/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42



rumah saksi korban Johannis Sembiring tetapi dilarang oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa Sepengetahuan terdakwa dari cerita saksi Poder Pasaribu yang memadamkan api rumah saksi korban Johannis Sembiring adalah saksi Poder Pasaribu dan sebagian masyarakat;
- Bahwa Pada saat terdakwa keluar rumah terdakwa tidak ada melihat mobil pemadam kebakaran, tetapi tidak berapa lama kemudian baru datang mobil pemadam kebakaran;
- Bahwa Setelah terdakwa membubarkan masa karena disuruh oleh pihak Kepolisian agar supaya jalanan tidak macet, terdakwa kemudian pulang kembali kerumah;
- Bahwa Saat itu yang pertama kali bubar dari tempat kejadian pengrusakan dan pembakaran terhadap rumah saksi korban Johannis Sembiring adalah terdakwa baru pihak kepolisian;
- Bahwa Saat itu terdakwa memang tidak ada mendengar suara-suara keributan, karena terdakwa sebelumnya ada sakit perut dan makan obat kemudian terdakwa tertidur;
- Bahwa Waktu yang diperlukan jika terdakwa berjalan kaki dari rumah saksi korban Johannis Sembiring ke rumah bibi terdakwa kira-kira lebih kurang 3 (tiga) menit;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pengrusakan dan pembakaran terhadap rumah saksi korban Johannis Sembiring;
- Bahwa Terdakwa ada memiliki sakit asam lambung dan pada saat itu sudah sekitar 4 (empat) hari dan sudah berobat, makanya pada saat kejadian pengrusakan dan pembakaran terhadap rumah saksi korban Johannis Sembiring terdakwa tidak ada mendengar suara-suara keributan karena sebelumnya terdakwa minum obat dan tertidur;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pengrusakan dan pembakaran terhadap rumah saksi korban Johannis Sembiring;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **EPRIMA PERANGIN-ANGIN**, dibawah Janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah mendengar tentang terjadinya pengrusakan dan pembakaran rumah yang terjadi di Desa Singgamanik Kecamatan Munthe Kabupaten Karo;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi rumah yang dirusak dan dibakar adalah rumah dari Saksi Korban Johannis Sembiring;
 - Bahwa Saksi tidak ingat lagi kapan terjadinya Pengrusakan dan Pembakaran terhadap rumah Saksi Korban Johannis Sembiring tersebut, yang saksi ingat tahun 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada bertemu dengan Terdakwa pada hari kejadian pengrusakan dan pembakaran terhadap rumah saksi Korban Johannis Sembiring dan Saksi bertemu dengan terdakwa sekitar pukul 20.00 Wib;
- Bahwa Saksi bertemu dengan terdakwa pada saat saksi pulang dari Desa Payung ke Desa Singgamanik, dan saat melintas dari Simpang Batu Karang saksi melihat ada Polisi dan saksi berhenti di dekat rumah terdakwa dan saat itu saksi melihat terdakwa keluar dari rumahnya dan berjalan menuju saksi dan mengatakan "ada apa ini rame-rame" lalu saksi jawab "gak tau aku bang, aku aja baru nyampe, akupun sebenarnya juga mau menanya abang" kemudian setelah itu terdakwa ada dipanggil pihak Kepolisian dan berbicara den terdakwa, tetapi saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan oleh terdakwa dan pihak kepolisian tersebut;
- Bahwa Jarak antara saksi pada saat berbicara dengan terdakwa dengan lokasi kejadian Pengrusakan dan Pembakaran rumah Saksi Korban Johannis Sembiring sekitar 4 (empat) rumah;
- Bahwa saksi yang ditanya oleh terdakwa saat menanyakan tentang kejadian apa yang terjadi saat itu;
- Bahwa Saksi ditanya oleh terdakwa untuk menanyakan kejadian apa yang terjadi saat itu dikarenakan saat itu saksi berhenti dekat rumah terdakwa;
- Bahwa Jarak antara terdakwa yang dipanggil polisi tersebut dengan lokasi tempat kejadian pengrusakan dan pembakaran rumah saksi korban Johannis Sembiring tersebut berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat rumah terbakar karena saksi baru sampai ke lokasi dari Desa Payung;
- Bahwa Saksi berhenti di dekat rumah terdakwa dikarenakan saat itu saksi tidak bisa lewat karena masih banyak masyarakat, dan ada juga pihak kepolisian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **PODER PASARIBU**, dibawah Janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah mendengar tentang terjadinya pengrusakan dan pembakaran rumah yang terjadi di Desa Singgamanik Kecamatan Munthe Kabupaten Karo;
- Bahwa Sepengetahuan saksi rumah yang dirusak dan dibakar adalah rumah dari Saksi Korban Johannis Sembiring;

Halaman 44 dari 58 Putusan Nomor 381/Pid.B/2018/PN Kb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat lagi tanggal terjadinya Pengrusakan dan Pembakaran terhadap rumah Saksi Korban Johannis Sembiring tersebut, yang saksi ingat terjadinya Pengrusakan dan Pembakaran terhadap rumah saksi Korban Johannis Sembiring pada bulan Februari 2017;
- Bahwa Saat itu sekira pukul 19.30 Wib saksi sedang minum di sebuah kedai yang terletak di Simpang Singgamanik, kemudian datang kawan saksi yang bernama Anto dan memanggil saksi dan Anto mengatakan “ada kebakaran” lalu saksi bilang “memang banyak kebakaran, entah sampah” lalu Anto kembali mengatakan “enggak rumah yang terbakar, cobak kau lihat orang-orang sudah lari itu ke sana” kemudian lantaran hal tersebut “ayok lah” saksi bilang kemudian setelah sampai saksi bersama dengan kawan saksi yang bernama Anto tersebut ikut membantu memadamkan api dengan cara menyiram rumah yang terbakar tersebut;
- Bahwa Setelah saksi sampai di rumah saksi korban Johannis Sembiring yang terbakar tersebut saksi melihat api yang membakar teras rumah saksi korban Johannis Sembiring, kemudian saksi ikut menyiram untuk memadamkan api yang membakar teras rumah saksi Korban Johannis Sembiring tersebut;
- Bahwa Saat itu saksi bersama dengan Anto pertama kali menyiram rumah Ersada Sinurat kemudian baru rumah Johannis Sembiring bergantian kami menyiram untuk memadamkan api yang membakar rumah Ersada Sinurat dan rumah saksi korban Johannis Sembiring;
- Bahwa Dari tempat saksi minum yang pertama kali dapat adalah rumah dari Ersada Sinurat baru kemudian rumah saksi korban Johannis Sembiring;
- Bahwa Jarak antara tempat saksi minum di sebuah kedai di simpang Singgamanik dengan rumah saksi korban Johannis Sembiring yang terbakar tersebut kira-kira berjarak lebih kurang 100 (seratus) meter;
- Bahwa Pada saat saksi sampai di rumah Ersada Sinurat yang terbakar tersebut saat itu saksi melihat sudah ramai orang;
- Bahwa Selain teman saksi yang bernama Anto tersebut ada juga orang lain yang ikut memadamkan api yaitu Parmin, dan beberapa masyarakat;
- Bahwa saksi memadamkan api yang membakar rumah Ersada Sinurat dan Johannis Sembiring dengan cara menyiramnya dengan air dan menggunakan ember;
- Bahwa Saat itu posisi api berada di teras depan rumah Ersada Sinurat;
- Bahwa Saksi berada di lokasi terbakarnya teras rumah Ersada Sinurat dan rumah saksi korban Johannis Sembiring sampai api yang membakar rumah tersebut padam;

Halaman 45 dari 58 Putusan Nomor 381/Pid.B/2018/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat pertama kali saksi sampai di lokasi kejadian, saat itu belum ada pihak kepolisian yang berada di lokasi kejadian, tetapi masyarakat sudah ramai di lokasi kejadian;
- Bahwa Setelah api padam tidak lama kemudian baru datang pihak kepolisian ke lokasi kejadian, “udah-udah, kalau sudah mati apinya bubar kalian” kata pihak kepolisian kemudian bubar kami pergi kami dari lokasi kejadian;
- Bahwa Pada saat saksi memadamkan api yang membakar teras rumah Ersada Sinurat dan teras rumah saksi korban Johannis Sembiring tidak ada saksi melihat terdakwa berada di lokasi kejadian;
- Bahwa Setelah saksi memadamkan api yang membakar teras rumah Ersada Sinurat dan teras Rumah saksi korban Johannis Sembiring, dan saat itu saksi mau pulang ke rumah saksi karena sudah basah semua baju saksi, kemudian saksi melihat terdakwa keluar dari rumah bibi terdakwa;
- Bahwa Sepengetahuan saksi terdakwa berada di rumah bibi terdakwa tersebut karena memang terdakwa yang menempati dan menjaga rumah bibi terdakwa tersebut;
- Bahwa Jarak antara rumah bibi terdakwa dengan rumah yang terbakar tersebut tidak terlalu jauh sekitar 15 (lima belas) meter;
- Bahwa Pada saat kejadian tersebut penerangan listrik yang ada di daerah lokasi kejadian terbakarnya rumah tersebut, dalam keadaan mati dikarenakan sebagian penduduk memadamkan listrik rumahnya karena takut akan korsleting listrik;
- Bahwa Sebelum saksi bertemu dengan terdakwa saat itu keadaan pintu rumah terdakwa masih dalam keadaan tertutup, pada saat saksi mau pulang ke rumah, saat itu saksi bertemu dengan teman saksi yang bernama Epri diatas sepeda motor yang sedang berhenti dan sepeda motornya dalam keadaan mati, di depan rumah bibi terdakwa kemudian saksi berbicara dengan Epri dan mengatakan “ngapain kam di situ” lalu dijawab Epri “aku pun gak tahu, baru datang aku dari kampung mertuaku” kemudian keluar terdakwa dari rumah lalu saksi mengatakan kepada terdakwa “ngapain kam dirumah” lalu di jawab terdakwa “ah, sakit perutku, ketiduran aku” kemudian terdakwa kembali bertanya “ada apa?” kemudian saksi jawab “ada api, ada kebakaran” kemudian kembali terdakwa bertanya kepada saksi “mana?” “di sana” saksi bilang, kemudian ditanya terdakwa “rumah siapa yang terbakar” lalu saksi bilang “rumah Johannes dan rumah Ersada yang terbakar” “Ooh” kata terdakwa, selanjutnya dikarenakan baju saksi dalam keadaan basah dan saat itu

Halaman 46 dari 58 Putusan Nomor 381/Pid.B/2018/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi merasa dingin kemudian saksi pulang dan meninggalkan terdakwa bersama dengan teman saksi yang bernama Epri tersebut di depan rumah bibi terdakwa tersebut;

- Bahwa Saat itu penerangan atau listrik yang ada di rumah terdakwa dalam keadaan hidup atau menyala makanya saksi bisa mengenali terdakwa;
- Bahwa Jika kita dari rumah saksi korban Johannis Sembiring menuju rumah saksi memang harus melewati rumah bibi terdakwa tersebut;
- Bahwa Pada saat kejadian tersebut banyak masyarakat yang berkumpul;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pengrusakan dan pembakaran terhadap rumah saksi Korban Johannis Sembiring, dikarenakan pada saat saksi sampai di lokasi tempat kejadian, saat itu api sudah menyala dan saksi langsung membantu memadamkan api tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pengrusakan dan pembakaran terhadap rumah saksi korban Johannis Sembiring;
- Bahwa Setelah api padam baru datang pemadam kebakaran;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) buah bongkahan batu;
- Pecahan Kasa
- 1 (satu) buah payung bekas terbakar;
- 1 (satu) batang kayu bekas terbakar;
- 1 (satu) buah sepeda motor GL Pro Warna Hitam dengan nomor Polisi BK 4415 PT;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 sekira pukul 19.30 saat saksi Johannis Sembiring sedang membawa surat kepengurusan gereja di samping rumahnya saksi Johannis Sembiring dihadap oleh saksi Erik Sinuraya, selanjutnya saksi Johannis Sembiring menegur dengan mengatakan "*Mengapa kau halangi aku kan bisa jatuh aku nanti*" lalu saksi Erik Sinuraya menjawab "*saya hanya ingin membeli rokok ke seberang*" kemudian saksi Johannis Sembiring pergi untuk mengantarkan surat tersebut, selanjutnya saat saksi Johannis Sembiring hendak pulang menuju ke rumahnya kembali, saksi Erik Sinuraya dan terdakwa Nova Sinurat menghalangi saksi Johannis Sembiring yang hendak pulang ke rumahnya dan mengatakan "*bunuh....bunuh...*" namun saat itu saksi Johannis Sembiring tetap meneruskan perjalanan ke rumahnya dan sesampai di rumahnya, saksi

Halaman 47 dari 58 Putusan Nomor 381/Pid.B/2018/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Johannis Sembiring memarkirkan sepeda motornya didepan rumahnya, lalu saksi Johannis Sembiring pergi kerumah saksi Parlindungan Sinurat saat berada di rumah saksi Parlindungan Sinurat, saksi Johannis Sembiring melihat dengan jelas terdakwa Nova Sinurat, saksi Erik Sinuraya, saksi Peri Ginting dan saksi Ade Pranata S Pelawi membakar dan atau merusak rumah milik saksi Johannis Sembiring dengan cara terdakwa Nova Sinurat mematikan saklar lampu-lampu rumah milik saksi Johannis Sembiring selanjutnya melemparkan botol yang sudah berisi bensin yang sudah bersumbu yang telah dibakar, kemudian melemparkan kerumah saksi Johannis Sembiring setelah itu terdakwa Nova Sinurat, saksi Erik Sinuraya, saksi Peri Ginting dan saksi Ade Pranata S Pelawi melempari rumah saksi Johannis Sembiring dengan menggunakan batu yang mana perbuatan terdakwa Nova Sinurat, saksi Erik Sinuraya, saksi Peri Ginting dan saksi Ade Pranata S Pelawi tersebut dilihat langsung oleh saksi Parlindungan Sinurat, saksi Johannis Sembiring dan saksi Raskami Br Sinurat dengan jarak \pm 10 meter, saat itu posisi saksi Parlindungan Sinurat dan saksi Raskami Br Sinurat yang merupakan istri dari saksi Johannis Sembiring berada di teras rumah saksi Parlindungan Sinurat dan Karena Posisi rumah saksi Parlindungan Sinurat lebih tinggi dari rumah saksi Johannis Sembiring sehingga para saksi melihat dengan jelas pada saat terdakwa Nova Sinurat mematikan lampu hingga terjadinya pembakaran dan pelemparan batu oleh terdakwa Nova Sinurat, saksi Erik Sinuraya, saksi Peri Ginting dan saksi Ade Pranata S Pelawi, setelah melihat rumah saksi Johannis Sembiring dibakar dan dilempari dengan batu oleh terdakwa Nova Sinurat, saksi Erik Sinuraya, saksi Peri Ginting dan saksi Ade Pranata S Pelawi, saksi Johannis Sembiring hanya diam dirumah tetangga tidak lama kemudian warga datang kerumah saksi Johannis Sembiring untuk memadamkan api.

- Bahwa Pembakaran dan Pengrusakan terhadap rumah Saksi korban Johannis Sembiring dilakukan oleh Terdakwa, Erik Sinuraya, Peri Ginting dan Ade Pranata S. Pelawi yang pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 Sekira pukul 19.30 Wib di Desa Singgamanik Kecamatan Munthe Kabupaten Karo;
- Bahwa benar pada saat kejadian memang sudah banyak warga namun tidak ada yang menghentikan perbuatan terdakwa Nova Sinurat, saksi Erik Sinuraya, saksi Peri Ginting dan saksi Ade Pranata S Pelawi yang membakar rumah saksi Johannis Sembiring tersebut.
- Bahwa benar pada saat terdakwa Nova Sinurat, saksi Erik Sinuraya, saksi Peri Ginting dan saksi Ade Pranata S Pelawi melakukan perbuatannya,

Halaman 48 dari 58 Putusan Nomor 381/Pid.B/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tersebut dalam keadaan kosong dan sebelumnya antara saksi Johannis Sembiring dan terdakwa Nova Sinurat, saksi Erik Sinuraya, saksi Peri Ginting dan saksi Ade Pranata S Pelawi sudah ada masalah sebelumnya karena Adek ipar saksi Johannis Sembiring dituduh memelihara begu ganjang atau hantu panjang.

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa Nova Sinurat, saksi Erik Sinuraya, saksi Peri Ginting dan saksi Ade Pranata S Pelawi yang membakar rumah milik saksi Johannis Sembiring, saksi Johannis Sembiring mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dengan rincian bahwa bagian rumah yang terbakar tersebut antara lain, teras rumah, pintu depan rumah, jendela dan sepeda motor milik saksi Johannis Sembiring yang diparkirkan didepan rumah menjadi rusak dan tidak dapat dipergunakan kembali.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satusebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "barang siapa"
2. Unsur "dimuka umum"
3. Unsur "bersama-sama"
4. Unsur "dengan tenaga melakukan kekerasan terhadap orang atau barang"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur "**Barang Siapa**"

Menimbang bahwa terpenuhi atau terbuiktinya unsur-unsur setiap orang dalam pasal ini, cukup apabila Terdakwa diajukan di persidangan adalah orang yang berdasarkan bukti permulaan yang cukup, diduga sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam unsur-unsur berikutnya ;

Menimbang bahwa dengan kata lain, bahwa Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan adalah benar sebagai orang yang sungguh-sungguh dimaksudkan sebagai orang yang diduga oleh Penuntut Umum sebagai Pelaku dari tindak pidana yang didakwakan. Pemeriksaan untuk membuktikan bahwa benar Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah orang yang dimaksudkan



sebagai orang yang diduga sebagai pelaku dari peristiwa pidana yang dirumuskan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dilakukan dengan pemeriksaan identitas atau jati diri Terdakwa;

Menimbang bahwa pembuktian unsur setiap orang, hanya sebatas pengajuan bahwa Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan adalah orang-orang yang diduga sebagai pelaku dari suatu peristiwa pidana, Pembuktian unsur setiap orang, tidak memasuki substansi wilayah peristiwa pidananya. Oleh karena itu seandainya unsur setiap orang terbukti, tidak sekali-kali dimaksudkan bahwa orang-orang tersebut sebagai pelaku, tetapi baru sebatas sebagai orang yang diduga, dengan demikian, terbukti atau tidaknya Terdakwa sebagai pelaku, setelah dibuktikan kebenaran adanya peristiwa pidananya dan Terdakwa benar sebagai pelaku dari peristiwa pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan berdasarkan keterangan Terdakwa yang membenarkan identitas dan jati dirinya sebagai mana yang tertera dalam identitas Terdakwa dalam surat dakwaan. Demikian pula, pernyataan dari Penuntut Umum, bahwa Terdakwa adalah person atau orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai orang yang sama dengan orang yang sejak awal penyidikan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa, Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan adalah benar orang-orang yang sungguh-sungguh dimaksud sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum,

Dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur "**dimuka umum**"

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan "dimuka umum", "bersama-sama" ataupun apa yang dimaksud dengan "kekerasan", maka majelis hakim dalam mengartikan pengertian-pengertian tersebut akan menyimpulkan dari pendapat ahli dan pengertian yang dipakai oleh praktek peradilan;

Menimbang bahwa R. Soenarto Soerodibroto, S.H., dalam bukunya Kitab Undang undang Hukum Pidana dan Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, Edisi Kelima, Tahun 2003, halaman 105, dinyatakan bahwa Openlijk dalam naskah asli pasal 170 Wetboek van Strafrecht lebih tepat diterjemahkan "secara terang-terangan", istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan openbaar atau "di muka umum".

"Secara terang-terangan" berarti tidak secara sembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihatnya. (MA No. 10 K/Kr/1975. tanggal 17-3-1976). Artinya meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur openlijk atau "secara terang-terangan" telah dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa Bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 sekira pukul 19.30 saat saksi Johannis Sembiring sedang membawa surat kepengurusan gereja di samping rumahnya saksi Johannis Sembiring dihadap oleh saksi Erik Sinuraya, selanjutnya saksi Johannis Sembiring menegur dengan mengatakan "Mengapa kau halangi aku kan bisa jatuh aku nanti" lalu saksi Erik Sinuraya menjawab "saya hanya ingin membeli rokok ke seberang" kemudian saksi Johannis Sembiring pergi untuk mengantarkan surat tersebut, selanjutnya saat saksi Johannis Sembiring hendak pulang menuju ke rumahnya kembali, saksi Erik Sinuraya dan terdakwa Nova Sinurat menghalangi saksi Johannis Sembiring yang hendak pulang ke rumahnya dan mengatakan "bunuh....bunuh..." namun saat itu saksi Johannis Sembiring tetap meneruskan perjalanan ke rumahnya dan sesampai di rumahnya, saksi Johannis Sembiring memarkirkan sepeda motornya didepan rumahnya, lalu saksi Johannis Sembiring pergi kerumah saksi Parlindungan Sinurat saat berada di rumah saksi Parlindungan Sinurat, saksi Johannis Sembiring melihat dengan jelas terdakwa Nova Sinurat, saksi Erik Sinuraya, saksi Peri Ginting dan saksi Ade Pranata S Pelawi membakar dan atau merusak rumah milik saksi Johannis Sembiring dengan cara terdakwa Nova Sinurat mematikan saklar lampu-lampu rumah milik saksi Johannis Sembiring selanjutnya melemparkan botol yang sudah berisi bensin yang sudah bersumbu yang telah dibakar, kemudian melemparkan kerumah saksi Johannis Sembiring setelah itu terdakwa Nova Sinurat, saksi Erik Sinuraya, saksi Peri Ginting dan saksi Ade Pranata S Pelawi melempari rumah saksi Johannis Sembiring dengan menggunakan batu yang mana perbuatan terdakwa Nova Sinurat, saksi Erik Sinuraya, saksi Peri Ginting dan saksi Ade Pranata S Pelawi tersebut dilihat langsung oleh saksi Parlindungan Sinurat, saksi Johannis Sembiring dan saksi Raskami Br Sinurat dengan jarak \pm 10 meter, saat itu posisi saksi Parlindungan Sinurat dan saksi Raskami Br Sinurat yang merupakan istri dari saksi Johannis Sembiring berada di teras rumah saksi Parlindungan Sinurat dan Karena Posisi rumah saksi Parlindungan Sinurat lebih tinggi dari rumah saksi Johannis Sembiring sehingga para saksi melihat dengan jelas pada saat terdakwa Nova Sinurat mematikan lampu hingga terjadinya pembakaran dan pelemparan batu oleh terdakwa Nova Sinurat, saksi Erik Sinuraya, saksi Peri Ginting dan saksi Ade Pranata S Pelawi, setelah

Halaman 51 dari 58 Putusan Nomor 381/Pid.B/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 51



melihat rumah saksi Johannis Sembiring dibakar dan dilempari dengan batu oleh terdakwa Nova Sinurat, saksi Erik Sinuraya, saksi Peri Ginting dan saksi Ade Pranata S Pelawi, saksi Johannis Sembiring hanya diam dirumah tetangga tidak lama kemudian warga datang kerumah saksi Johannis Sembiring untuk memadamkan api.

Menimbang, bahwa Pembakaran dan Pengrusakan terhadap rumah Saksi korban Johannis Sembiring dilakukan oleh Terdakwa, Erik Sinuraya, Peri Ginting dan Ade Pranata S. Pelawi yang pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 Sekira pukul 19.30 Wib di Desa Singgamanik Kecamatan Munthe Kabupaten Karo

Menimbang, bahwa peristiwa pelemparan dan pembakaran terhadap rumah saksi korban Johannis Sembiring yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi hari Senin tanggal 27 Februari 2017 Sekira pukul 19.30 Wib di Desa Singgamanik Kecamatan Munthe Kabupaten Karo yang berada di pinggir jalan, maka pelemparan dan pembakaran rumah saksi korban Johannis Sembiring tersebut jelas terjadi ditempat umum dan dilakukan secara terang-terangan atau terbuka, maka dengan alasan tersebut unsur "dimuka umum" secara hukum telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur "bersama-sama"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "bersama-sama" adalah perbuatan kekerasan tersebut paling sedikit dilakukan oleh dua orang atau lebih terhadap orang atau barang, sedangkan yang dimaksud dengan "kekerasan" dalam pasal ini adalah kekerasan yang dilakukan terhadap orang atau barang terdiri dari "penganiayaan" atau "merusak barang", sudah cukup apabila orang-orang melemparkan batu pada orang lain atau rumah, atau membuang-buang barang dagangan, sehingga berserakan, meskipun tidak ada maksud untuk menyakiti orang atau merusak barang itu. Melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu, akan tetapi merupakan suatu tujuan;

Menimbang, bahwa dalam peristiwa pelemparan dan pembakaran rumah saksi korban Johannis Sembiring yang terjadi pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 Sekira pukul 19.30 Wib di Desa Singgamanik Kecamatan Munthe Kabupaten Karo, Saksi korban Johannis Sembiring telah memberikan keterangan di muka persidangan bahwa yang melakukan pelemparan dan pembakaran terhadap rumah saksi korban Johannis Sembiring adalah Terdakwa, Erik Sinuraya, Peri Ginting dan Ade Pranata S. Pelawi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Erik Sinuraya, Peri Ginting dan Ade Pranata S. Pelawi yang membakar rumah milik saksi Johannis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembiring, mengakibatkan saksi Johannis Sembiring mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan rincian bahwa bagian rumah yang terbakar tersebut antara lain, teras rumah, pintu depan rumah, jendela dan sepeda motor milik saksi Johannis Sembiring yang diparkirkan didepan rumah menjadi rusak dan tidak dapat dipergunakan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, saksi Johannis Sembiring mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan rincian bahwa bagian rumah yang terbakar tersebut antara lain, teras rumah, pintu depan rumah, jendela dan sepeda motor milik saksi Johannis Sembiring yang diparkirkan didepan rumah menjadi rusak dan tidak dapat dipergunakan kembali adalah sebagai akibat perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, diantaranya dilakukan oleh Terdakwa, Erik Sinuraya, Peri Ginting dan Ade Pranata S. Pelawi, dengan demikian secara hukum unsur "bersama-sama" telah terpenuhi;

Ad.4.Unsur **"dengan tenaga melakukan kekerasan terhadap orang atau barang"**

Menimbang bahwa pendapat Prof. DR. ANDI HAMZAH, SH (Delik-delik kekerasan dan Delik-delik yang berkaitan dengan kerusakan, CV Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, Cet. Ke-II, 1999, hal7-8.) berpendapat: "Yang dilarang ialah perbuatan kekerasan yang merupakan tujuan dan bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai suatu kekerasan, yang dilakukan biasanya merusak barang atau menganiaya atau dapat pula mengakibatkan sakitnya orang atau rusaknya barang, walaupun dia tidak bermaksud menyakiti orang atau merusak barang. Misalnya perbuatan melempar batu kepada kerumunan orang atau kepada suatu barang, mengobrak-abrik barang dagangan hingga berantakan atau membalikkan kendaraan (Noyon-Langemeijer-Remmelink, Komentar pasal 141 Sr). Jadi, biasanya kelompok atau massa yang marah dan beringas, tanpa pikir akibat perbuatannya, mereka melakukan tindakan kekerasan, sehingga terjadi kerusakan, kebakaran, orang lain luka atau bahkan mati".

Menimbang, bahwa dengan tenaga menggunakan kekerasan terhadap barang adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah seperti memukul, baik dengan tangan atau dengan alat/ senjata apapun, melempar, menendang, ataupun mendorong.

Menimbang bahwa sehubungan dengan unsur ini telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 sekira pukul 19.30 saat saksi Johannis Sembiring sedang membawa surat

Halaman 53 dari 58 Putusan Nomor 381/Pid.B/2018/PN Kbj



kepengurusan gereja di samping rumahnya saksi Johannis Sembiring dihadap oleh saksi Erik Sinuraya, selanjutnya saksi Johannis Sembiring menegur dengan mengatakan "Mengapa kau halangi aku kan bisa jatuh aku nanti" lalu saksi Erik Sinuraya menjawab "saya hanya ingin membeli rokok ke seberang" kemudian saksi Johannis Sembiring pergi untuk mengantarkan surat tersebut, selanjutnya saat saksi Johannis Sembiring hendak pulang menuju ke rumahnya kembali, saksi Erik Sinuraya dan terdakwa Nova Sinurat menghalangi saksi Johannis Sembiring yang hendak pulang ke rumahnya dan mengatakan "bunuh....bunuh..." namun saat itu saksi Johannis Sembiring tetap meneruskan perjalanan ke rumahnya dan sesampai di rumahnya, saksi Johannis Sembiring memarkirkan sepeda motornya didepan rumahnya, lalu saksi Johannis Sembiring pergi kerumah saksi Parlindungan Sinurat saat berada di rumah saksi Parlindungan Sinurat, saksi Johannis Sembiring melihat dengan jelas terdakwa Nova Sinurat, saksi Erik Sinuraya, saksi Peri Ginting dan saksi Ade Pranata S Pelawi membakar dan atau merusak rumah milik saksi Johannis Sembiring dengan cara terdakwa Nova Sinurat mematikan saklar lampu-lampu rumah milik saksi Johannis Sembiring selanjutnya melemparkan botol yang sudah berisi bensin yang sudah bersumbu yang telah dibakar, kemudian melemparkan kerumah saksi Johannis Sembiring setelah itu terdakwa Nova Sinurat, saksi Erik Sinuraya, saksi Peri Ginting dan saksi Ade Pranata S Pelawi melempari rumah saksi Johannis Sembiring dengan menggunakan batu yang mana perbuatan terdakwa Nova Sinurat, saksi Erik Sinuraya, saksi Peri Ginting dan saksi Ade Pranata S Pelawi tersebut dilihat langsung oleh saksi Parlindungan Sinurat, saksi Johannis Sembiring dan saksi Raskami Br Sinurat dengan jarak \pm 10 meter, saat itu posisi saksi Parlindungan Sinurat dan saksi Raskami Br Sinurat yang merupakan istri dari saksi Johannis Sembiring berada di teras rumah saksi Parlindungan Sinurat dan Karena Posisi rumah saksi Parlindungan Sinurat lebih tinggi dari rumah saksi Johannis Sembiring sehingga para saksi melihat dengan jelas pada saat terdakwa Nova Sinurat mematikan lampu hingga terjadinya pembakaran dan pelemparan batu oleh terdakwa Nova Sinurat, saksi Erik Sinuraya, saksi Peri Ginting dan saksi Ade Pranata S Pelawi, setelah melihat rumah saksi Johannis Sembiring dibakar dan dilempari dengan batu oleh terdakwa Nova Sinurat, saksi Erik Sinuraya, saksi Peri Ginting dan saksi Ade Pranata S Pelawi, saksi Johannis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembiring hanya diam dirumah tetangga tidak lama kemudian warga datang kerumah saksi Johannis Sembiring untuk memadamkan api.

- Bahwa Pembakaran dan Pengrusakan terhadap rumah Saksi korban Johannis Sembiring dilakukan oleh Terdakwa, Erik Sinuraya, Peri Ginting dan Ade Pranata S. Pelawi yang pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 Sekira pukul 19.30 Wib di Desa Singgamanik Kecamatan Munthe Kabupaten Karo;
- Bahwa benar pada saat kejadian memang sudah banyak warga namun tidak ada yang menghentikan perbuatan terdakwa Nova Sinurat, saksi Erik Sinuraya, saksi Peri Ginting dan saksi Ade Pranata S Pelawi yang membakar rumah saksi Johannis Sembiring tersebut.
- Bahwa benar pada saat terdakwa Nova Sinurat, saksi Erik Sinuraya, saksi Peri Ginting dan saksi Ade Pranata S Pelawi melakukan perbuatannya, rumah tersebut dalam keadaan kosong dan sebelumnya antara saksi Johannis Sembiring dan terdakwa Nova Sinurat, saksi Erik Sinuraya, saksi Peri Ginting dan saksi Ade Pranata S Pelawi sudah ada masalah sebelumnya karena Adek ipar saksi Johannis Sembiring dituduh memelihara begu ganjang atau hantu panjang.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa Nova Sinurat, saksi Erik Sinuraya, saksi Peri Ginting dan saksi Ade Pranata S Pelawi yang membakar rumah milik saksi Johannis Sembiring, saksi Johannis Sembiring mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dengan rincian bahwa bagian rumah yang terbakar tersebut antara lain, teras rumah, pintu depan rumah, jendela dan sepeda motor milik saksi Johannis Sembiring yang diparkirkan didepan rumah menjadi rusak dan tidak dapat dipergunakan kembali.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, majelis hakim berpendapat secara hukum bahwa perbuatan Terdakwa, Erik Sinuraya, Peri Ginting dan Ade Pranata S. Pelawi yang melakukan pelemparan dengan menggunakan batu ke arah rumah saksi korban Johannis Sembiring sehingga mengakibatkan kaca jendela rumah saksi korban pecah, dan melakukan pelemparan bom Molotov ke arah rumah saksi korban Johannis Sembiring sehingga mengakibatkan teras rumah saksi korban Johannis Sembiring terbakar telah memenuhi unsur “melakukan kekerasan terhadap orang atau barang”

Dengan demikian unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” telah terbukti secara sah menurut hukum;

Halaman 55 dari 58 Putusan Nomor 381/Pid.B/2018/PN Kbj



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap semua keterangan saksi a de charge yang diajukan oleh para terdakwa, majelis berpendapat keterangan alibi yang dinyatakan saksi-saksi a de charge tersebut kurang beralasan dan kurang kuat dikarenakan pada saat kejadian para terdakwa ada di tempat kejadian bukan berada di daerah lain, oleh karenanya Majelis Hakim meragukan keterangan saksi-saksi a de charge tersebut dan cukup beralasan untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim menyatakan Terdakwa yang pada pokoknya membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan dan hukuman karena menurut pendapat Majelis Hakim berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa secara sah terbukti melakukan tindak pidana di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan selain memberikan efek jera bagi Terdakwa juga tidak kalah pentingnya untuk mengembalikan keharmonisan suatu keadaan yang terganggu akibat tindak pidana tersebut, juga dengan memperhatikan kepentingan korban dari tindak pidana itu sendiri, sehingga pidana penjara merupakan ultimum remedium atau upaya terakhir untuk dijatuhkan selama masih ada upaya pemidanaan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini perlu dipertimbangkan fakta bahwa yang melakukan pengrusakan adalah massa namun korban tidak dapat menyebutkan seluruh pelakunya namun hanya yang dilihat jelas adalah para terdakwa, berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim mempertimbangkan akan lebih adil jika kepada Para Terdakwa diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa jika dikemudian hari ternyata pidana yang dijatuhkan harus dijalani oleh para terdakwa dikarenakan para terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dipidana, maka lamanya penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 5 (lima) buah bongkahan batu;
2. Pecahan Kaca;
3. 1 (satu) buah payung bekas terbakar;
4. 1 (satu) buah batang katu bekas terbakar;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor GL PRO warna hitam dengan nomor polisi BK 4415 PT yang telah disita dari Johannis Sembiring, maka dikembalikan kepada Johannis Sembiring;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Johannis Sembiring mengalami kerugian

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nova Sinurat** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan)**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan jika pidana tersebut dijalani oleh Terpidana dikemudian hari dikarenakan Terpidana melakukan tindak pidana lain yang dapat dihukum, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terpidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 57 dari 58 Putusan Nomor 381/Pid.B/2018/PN Kb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) buah bongkahan batu
- Pecahan Kaca
- 1 (satu) buah payung bekas terbakar
- 1 (satu) buah batang katu bekas terbakar

Dirampas untuk di musnahkan

- 1 (satu) buah sepeda motor GL PRO warna hitam dengan nomor polisi BK 4415 PT

Dikembalikan Kepada Johannis Sembiring;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Jumat , tanggal 1 Februari 2019 oleh kami, Dr. Dahlan, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Sulhanuddin, SH.,MH dan Muhammad Arif Nahumbang Harahap, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 4 Februari 2019 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romadona, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh Pola Martua Siregar, SH Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Sulhanuddin, SH.,MH

Dr. Dahlan, SH.,MH

Muhammad Arif Nahumbang Harahap, SH.,MH

Panitera Pengganti

Romadona, SH

Halaman 58 dari 58 Putusan Nomor 381/Pid.B/2018/PN Kb